

**STRATEGI KELUARGA MUALAF DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH**  
(Studi Penelitian di Muallaf Center Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RAJA**

**NIM. 190101004**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**STRATEGI KELUARGA MUALAF DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH**  
(Studi Penelitian di Mualaf Center Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RAJA**

NIM. 190101004

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

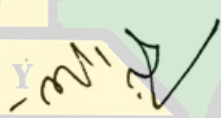
Disetujui Untuk Di Munaqasyahkan Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
**Ida Friatna, M.Ag.**

NIP: 197705052006042010

  
**Shabarullah, M.H.**

NIP: 199312222020121011

# STRATEGI KELUARGA MUALAF DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH

(Studi Penelitian di Muallaf Center Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara)

## SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Senin, 04 Desember 2023

20 Jumadil Awal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Badrul Munir, Lc., MA

NIDN. 2125127701

Sekretaris

Shabarullah, M.H.

NIP. 199312222020121011

Penguji I

Dr. Alimuddin, M.Ag.

NIP. 197503122006041002

Penguji II

Riadhus Sholihin, M.H.

NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

---

Yang Bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Raja  
NIM : 190101004  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Desember 2023  
Yang Menyatakan,



**METERAI  
TEMPEL**

E09A2AKX688911125

Muhammad Raja

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Raja  
NIM : 190101004  
Fakultsa/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Strategi Keluarga Mualaf Dalam Mewujudkan  
Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah  
Pembimbing I : Dr. Ida Friatna, M.Ag  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H  
Kata Kunci : Strategi, Mualaf, Keluarga Sakinah Mawaddah  
Warahmah

Terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan impian bagi semua orang yang telah menikah. Sebab keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan kunci untuk bisa menjalani suatu kehidupan yang tentram, damai dan nyaman di dalam rumah tangga. Menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di kalangan keluarga mualaf bukan hal yang mudah tentu memiliki banyak rintangan, membutuhkan banyak kesabaran, support yang lebih dan perlu bimbingan mengenai mengurus dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, apalagi keluarga mualaf ini merupakan dua insan yang awalnya memiliki agama yang berbeda. Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah; *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan keluarga mualaf dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. *Kedua*, untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala keluarga mualaf dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan cara penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu; *Pertama*, dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban suami istri, terutama dalam hal nafkah sudah terpenuhi dengan baik. Kemudian kedua pasangan selalu memberikan rasa sayang dan cinta di keluarga, saling menghormati, saling mengasihi, saling memahami dan saling mengingatkan jika suami atau istri memiliki kesalahan. Keluarga mualaf juga memiliki kesamaan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis yaitu suka mengikuti dan mendengarkan kajian-kajian mengenai agama dan cara berkeluarga yang baik sesuai ajaran agama Islam. *Kedua*, hal yang menjadi kendala di keluarga mualaf yaitu sering terjadi kesalahpahaman. Kemudian berkaitan dengan penyelesaiannya juga sudah cukup baik. Keluarga mualaf menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah antara kedua pasangan, saling mengalah dan selalu menerapkan sifat saling memaafkan agar keharmonisan di dalam keluarga dapat selalu terjaga dengan baik.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul: **Strategi Keluarga Mualaf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Penelitian di Mualaf Center Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara)**. Shalawat beserta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. kepada keluarga-Nya, para sahabat-Nya, tabi'in dan para ulama yang senantiasa telah membimbing ummat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Selama menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan. Penulis juga bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Ida Friatna, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I saya yang telah memberikan begitu banyak saran, masukan ilmu, arahan dan ide yang sangat bermanfaat bagi penulis. Kemudian kepada Bapak Shabarullah, M.H selaku dosen pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu, banyak memberikan bimbingan dan arahan disela-sela waktu kesibukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan juga selaku Penasehat Akademik. Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Keluarga tercinta ayahanda Budy Rianto dan ibunda Nur Aini yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus selalu berusaha agar dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik. Kemudian kepada kakak Indah, kakak Nur Afni, kakak Adenia Auliyandi, S.E, kakak Habibun Nisa, S.P yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Semoga semua usaha dan ketulusan keluarga di balas oleh Allah Swt.
6. Para sahabat saya Ayu Putri Ananda, S.H, Zakiyul Fahmi, S.H, Siti Nurliyana, S.H, Zihan Fahira, S.H, Audiva Nazla, M. Said Habibi, S.Ag, Erizaldi Putra, S.H, Salahuddin Al-Ayyubi, Mukhlisul A'mal, Akmalia Putri Humaira, S.H, Misri Zahrah, S.H, Yunima Sari, S.H dan Ayu Pramita, S.H yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Kemudian kepada seluruh teman-teman seperjuangan dan kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memberikan motivasi selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bermanfaat dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, kepada Allah Swt. memohon ampunan dan semoga Allah Swt. berikan kelimpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Banda Aceh, 21 Juni 2023

Penulis,

Muhammad Raja

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         | ط          | ṭā'  | Ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                         | ظ          | ẓa   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                         | ع          | 'ain | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Śa'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gaim | G           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                         | ف          | Fā'  | F           | EF                          |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | Q           | Ki                          |

|   |      |    |                            |   |            |   |              |
|---|------|----|----------------------------|---|------------|---|--------------|
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha                  | ك | Kāf        | K | Ka           |
| د | Dāl  | D  | De                         | ل | Lām        | L | El           |
| ذ | Ẓāl  | Ẓ  | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm        | M | Em           |
| ر | Rā'  | R  | Er                         | ن | Nūn        | N | En           |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        | و | Wau        | W | We           |
| س | Sīn  | S  | Es                         | ه | Hā'        | H | Ha           |
| ش | Syīn | Sy | es dan ya                  | ء | Hamza<br>h | ' | Apostro<br>f |
| ص | Ṣād  | Ṣ  | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā'        | Y | Ye           |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | de (dengan titik di bawah) |   |            |   |              |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ     | <i>fatḥah</i> | A           | A    |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ُ     | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

### 1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama Huruf                   | Gabungan Huruf | Nama    |
|-------|------------------------------|----------------|---------|
| آ...  | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai             | a dan i |
| أ...  | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

|          |                  |
|----------|------------------|
| كَتَبَ   | - <i>kataba</i>  |
| فَعَلَ   | - <i>fa'ala</i>  |
| ذَكَرَ   | - <i>ẓukira</i>  |
| يَذْهَبُ | - <i>yaẓhabu</i> |
| سُئِلَ   | - <i>su'ila</i>  |
| كَيْفَ   | - <i>kaifa</i>   |
| هَؤُلَ   | - <i>haulā</i>   |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                                             | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| آ...آ...          | <i>fathah</i> dan <i>alīf</i><br>atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| آ...ي             | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                     | ī               | i dan garis di atas |
| أ...              | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>                     | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

|       |               |
|-------|---------------|
| رَمَى | - <i>ramā</i> |
| قِيلَ | - <i>qīla</i> |

يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | - <i>raud ah al-atfāl</i>         |
|                             | - <i>raud atul atfāl</i>          |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
|                             | - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>  |
| طَلْحَةُ                    | - <i>ṭalḥah</i>                   |

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |                  |
|----------|------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbānā</i> |
| نَزَّلَ  | - <i>nazzala</i> |
| الْبِرُّ | - <i>al-birr</i> |

|         |           |
|---------|-----------|
| الحَجَّ | -al-ḥajj  |
| نُعَمَّ | -nu‘ ‘ima |

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

اَسِيْدَةُ -as-sayyidatu

اَشْمَسُ -asy-syamsu

اَلْقَلَمُ -al-qalamu

اَلْبَدِيْعُ -al-badī‘u

اَلخَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|             |              |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ   | -an-nau'     |
| شَيْئٍ      | -syai'un     |
| إِنَّ       | -inna        |
| أُمِرْتُ    | -umirtu      |
| أَكَلَا     | -akala       |

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ          | -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn    |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ                     | -Fa aful al-kaila wa al-mīzān          |
|                                             | -Fa aful-kaila wal- mīzān              |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ                     | -Ibrāhīm al-Khalīl                     |
|                                             | -Ibrāhīm al-Khalīl                     |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      | -Bismillāhi majrahā wa mursāh          |

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكَةً

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

## AR - RANIRY

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al’amru jamī‘an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

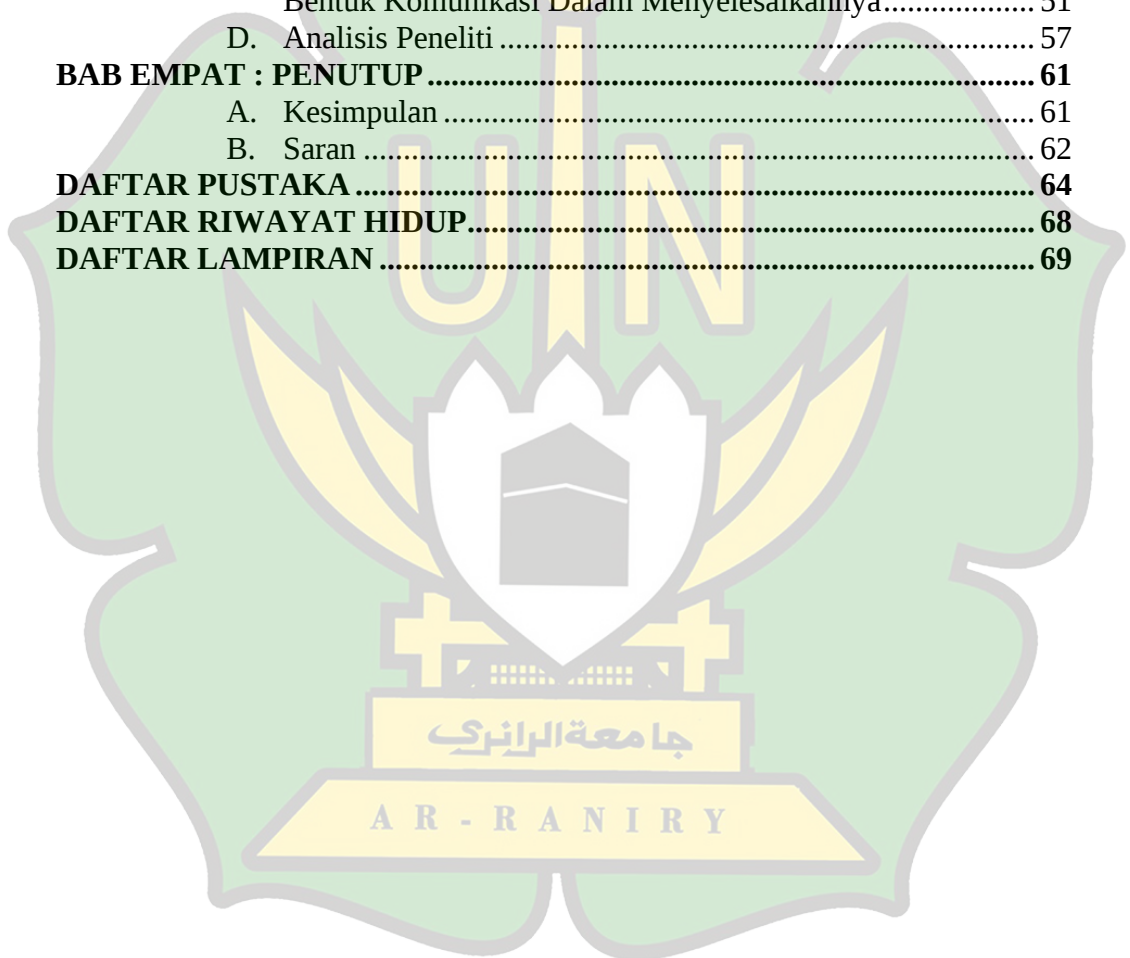
|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 SK Pembimbing.....                 | 69 |
| Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian..... | 70 |
| Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....             | 71 |
| Lampiran 4 Dokumentasi .....                  | 72 |



## DAFTAR ISI

|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                                              | <b>i</b>    |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>                                                               | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>                                                                  | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>                                                   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                      | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                               | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                                        | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                   | <b>xvii</b> |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>                                                                       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                          | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                  | 8           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                               | 8           |
| D. Penjelasan Istilah .....                                                                              | 8           |
| E. Kajian Pustaka .....                                                                                  | 9           |
| F. Metode Penelitian .....                                                                               | 12          |
| 1. Pendekatan Penelitian .....                                                                           | 12          |
| 2. Jenis Penelitian.....                                                                                 | 12          |
| 3. Sumber Data.....                                                                                      | 13          |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                          | 14          |
| 5. Objektivitas dan Validitas Data .....                                                                 | 15          |
| 6. Teknik Analisis Data.....                                                                             | 15          |
| 7. Pedoman Penulisan .....                                                                               | 16          |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                           | 16          |
| <b>BAB DUA : STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH<br/>MAWADDAH WARAHMAH MENURUT HUKUM<br/>ISLAM.....</b> | <b>18</b>   |
| A. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah .....                                                       | 18          |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah<br>Mawaddah Warahmah .....                                | 18          |
| 2. Fungsi Keluarga Dalam Fiqih Munakahat.....                                                            | 20          |
| 3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.....                                                     | 22          |
| 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....                                                                   | 23          |
| B. Strategi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah<br>Warahmah .....                                 | 28          |
| 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Strategi .....                                                           | 29          |
| 2. Permasalahan Dalam Keluarga dan Cara<br>Mengatasi Permasalahan Dalam Susmi Istri.....                 | 30          |
| C. Konsep Tentang Mualaf Dalam Islam .....                                                               | 34          |
| 1. Pengertian Mualaf.....                                                                                | 34          |

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Syarat dan Cara Menjadi Mualaf .....                                                                                                  | 35        |
| <b>BAB TIGA : STRATEGI KELUARGA MUALAF DI MUALAF CENTER<br/>KOTA MEDAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA<br/>SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH .....</b> | <b>38</b> |
| A. Profil Lembaga Mualaf Center Kota Medan .....                                                                                         | 38        |
| B. Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pemenuhan Hak<br>dan Kewajiban Mewujudkan Keluarga Sakinah<br>Mawaddah Warahmah .....                  | 39        |
| C. Kendala Keluarga Mualaf dalam Mewujudkan<br>Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dan<br>Bentuk Komunikasi Dalam Menyelesaikannya.....   | 51        |
| D. Analisis Peneliti .....                                                                                                               | 57        |
| <b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>                                                                                                         | <b>61</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                      | 61        |
| B. Saran .....                                                                                                                           | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                              | <b>64</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                                                                         | <b>68</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                             | <b>69</b> |



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah *an-nikah*. Sedangkan secara istilah perkawinan ialah suatu akad perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim.<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan ataupun menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>3</sup>

Penjelasan dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu seseorang hidup berumah tangga dengan memiliki tujuan yaitu sakinah mawaddah warahmah. Dalam menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang terdapat pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik oleh masing-masing suami dan istri, karena hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat penting. Apabila hak dan kewajiban suami istri dan kewajiban bersama terpenuhi dengan sebaik-baiknya, maka keluarga sakinah mawaddah warahmah akan terwujud.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1996), hlm. 23.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>3</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hlm. 11.

<sup>4</sup> <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga>, tanggal 11 Desember 2023.

Berikut ini merupakan firman Allah Swt. yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:<sup>5</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم ٢١)

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum (30): 21).

Keluarga sendiri diartikan sebagai suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu memiliki ikatan melalui hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu memberikan pengaruh adanya rasa saling membutuhkan, saling berharap yang sesuai dengan ajaran agama.<sup>6</sup>

Keluarga sakinah mawaddah dan warahmah ialah keluarga yang dibangun dan dipenuhi dengan suasana keagamaan seperti saling menyayangi, saling mencintai, saling melengkapi, saling menebar salam, saling memaafkan, saling dipenuhi suasana bahagia dan suasana damai. Keluarga sakinah mawaddah dan warahmah tentu merupakan keluarga yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Karena jika adanya keluarga sakinah mawaddah dan warahmah pastinya hidup terasa nyaman, tentram dan bahagia. Di dalam sebuah keluarga tentunya akan ada yang namanya suatu permasalahan. Biasanya permasalahan itu bisa terjadi karena faktor ekonomi, masalah hati, dan juga masalah perbedaan pendapat diantara kedua pasangan tersebut. Namun, dengan adanya permasalahan di dalam keluarga bukan berarti Allah Swt. tidak merahmati dan cinta dengan keluarga tersebut melainkan Allah Swt. ingin menguji hambanya dalam

<sup>5</sup> QS. Ar-Rum (30): 21.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 3.

berkeluarga agar mereka lebih sabar dan dewasa lagi dalam berkeluarga, sehingga bisa terciptalah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah didalam keluarganya. Karena tujuan berkeluarga juga ingin meraih sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>7</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana peran dari kedua pasangan jika terjadi suatu permasalahan yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Swt. berfirman:<sup>8</sup>

هَٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هَٰنَ (البقرة ١٨٧)

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka (QS. Al-Baqarah: 187).

Jadi pasangan suami dan istri itu haruslah saling melengkapi satu sama lain dan juga harus bisa saling menutupi kekurangan pasangannya. Begitu juga dalam pembagian tugas rumah tangga, dimana pasangan suami istri harus saling berbagi dan saling melengkapi sehingga urusan rumah tangga tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian apabila terjadi suatu permasalahan di dalam rumah tangganya, maka suami sebagai seorang kepala keluarga harus bisa terlebih dahulu menyikapi suatu permasalahan yang terjadi tersebut agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik.<sup>9</sup>

Di dalam ajaran agama Islam sudah jelas diterangkan bagaimana cara beribadah, kemudian cara berperilaku dalam berkeluarga yang baik. Jadi sudah seharusnya umat muslim mengetahui cara berkeluarga yang baik. Namun berbeda dengan kalangan keluarga yang baru masuk agama Islam (mualaf), dimana mereka yang baru mengenal Islam, pastinya mereka akan banyak menemukan permasalahan di lingkungan hidupnya yang baru.

<sup>7</sup> Muhammad Sholikhin, *Hadirkan Allah Di Hatimu*, Cet. I, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 162.

<sup>8</sup> QS. Al-Baqarah (2): 187.

<sup>9</sup> Abdulloh Albakki, Ahmad Salamah, *Al Quran Al-karim Wa Nidzamul al-Usrah*, (Riyad: Maktabah Al-Ma'rifat, 1981), hlm. 21.

Dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah di kalangan para keluarga muallaf tentunya bukanlah suatu hal yang mudah, melainkan hal yang cukup sulit karena mereka masih baru mengenal Islam. Dimana banyak hal yang harus mereka lalui, apalagi itu merupakan hal yang baru bagi keluarga muallaf tersebut. Dalam membimbing maupun membina seorang muallaf itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi jika seorang muslim telah membimbing maupun membina seorang muallaf tersebut, maka muslim yang lainnya tidak berdosa. Namun apabila jika tidak ada seorangpun yang mau membimbing ataupun membina seorang muallaf tersebut, maka semua muslim akan mendapatkan dosa. Orang yang biasanya membimbing atau membina muallaf yaitu tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga yang dibuat untuk membimbing maupun membina para muallaf.<sup>10</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab umat Islam untuk senantiasa mengajak kebaikan yaitu terdapat di dalam QS. Ali 'imran ayat 104:<sup>11</sup>

قُلْ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
(ال عمران ١٠٤)

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar Mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Ali 'imran 104).

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap umat manusia itu wajib mengajak umat manusia yang lain untuk melakukan suatu kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Mengajak kebaikan yang dilakukan seperti mengajarkan segala hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Dalam hal membimbing ataupun membina para muallaf, baik itu dalam hal agama, akhlak, muamalah ataupun dalam hal budaya juga merupakan suatu perbuatan yang

<sup>10</sup> Hafidz Muftisany, *Membimbing Para muallaf*, (Jawa tengah: INTERA, 2021), hlm. 14.

<sup>11</sup> QS. Ali-'imran (3): 104.

mengajak kebaikan karena terdapat suatu ilmu yang kita berikan kepada para mualaf tersebut.

Menjadi seorang mualaf itu tentu memiliki banyak hal yang harus dilalui. Kemudian ujian yang di dapatkan juga lebih sulit, seperti dalam hal beribadah, diusir dari keluarganya, diasingkan di lingkungannya maupun ditempat mereka bekerja. Berbeda dengan seseorang yang memang sejak lahir sudah memeluk ajaran Islam yang memiliki kebebasan dalam hal beribadah dan kemudian juga dalam hal budaya.

Jadi bagi para pasangan suami istri mualaf tersebut harus bersama-sama saling memperkuat agamanya, agar tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah bisa terwujud. Karena seseorang yang memang dari lahir sudah Islam saja jika tidak dapat memahami tentang agamanya dalam menjalani hubungan pastinya juga akan banyak timbul permasalahan maupun perdebatan di keluarganya, apalagi para mualaf yang memang baru mengenal Islam.<sup>12</sup>

Menurut pembina Lembaga Mualaf Center Indonesia di Kota Medan, dimana di Lembaga tersebut tercatat terdapat kurang lebih 200 para mualaf yang dibimbing dan dibina di Lembaga mualaf center tersebut. Dari hasil wawancara yang didapatkan, dimana para mualaf yang dibimbing di Mualaf Center Indonesia tersebut memang baru mengenal Islam tanpa ada unsur keinginan masuk Islam karena untuk menikah dan ada juga yang masuk Islam dikarenakan ada unsur keinginan untuk menikah. Kemudian rata-rata para mualaf di Lembaga tersebut sudah berkeluarga ataupun sudah menikah. Dari data yang ada bahwa 30 orang yang sudah berkeluarga dan sebagiannya lagi masih belum berkeluarga. Para keluarga mualaf tersebut dibimbing dan diberikan ilmu tentang ajaran Islam sehingga bisa menjadi bekal bagi keluarga mualaf dalam membangun keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah dalam keluarganya. Adapun yang menjadi

---

<sup>12</sup> Hafidz Muftisany, *Membimbing Para Mualaf...*, hlm. 91.

suatu permasalahannya yaitu terdapat perbedaan diantara para keluarga mualaf tersebut dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari data yang didapat ada 10 (sepuluh) keluarga yang sudah mampu membangun suasana yang tentram, sudah mulai bisa menciptakan kebahagiaan dikeluarganya dan sudah mulai bisa menciptakan rasa yang penuh kasih sayang di keluarganya. Menurut Pembina Lembaga mualaf di mana ukuran mampu dari segi sakinah yaitu keluarga tersebut mampu mewujudkan suasana yang tentram, nyaman dan damai di dalam anggota keluarganya. Kemudian menurut Pembina Lembaga mualaf ukuran mampu dari segi mawaddah yaitu keluarga tersebut mampu menciptakan rasa saling memiliki, memiliki rasa cinta, kasih dan sayang dalam keluarga. Kemudian ukuran mampu dari segi warahmah yaitu keluarga tersebut bisa saling menutupi kekurangan, saling memahami, saling membutuhkan, saling sabar dan juga saling pengertian dalam keluarga.

Namun ada 5 (lima) keluarga yang belum mampu untuk menciptakan suasana yang sakinah mawaddah dan warahmah dikeluarganya. Adapun yang melatarbelakangi sehingga keluarga tersebut belum mampu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yaitu masih saling memiliki sifat egois, masih belum bisa memberikan rasa sayang dan cinta yang tulus pada anggota keluarganya, kemudian masih belum saling pengertian, tidak merasa peduli dengan keluarga dan juga jika terjadi suatu permasalahan masih belum bisa menyelesaikannya dengan baik, belum memiliki rasa saling mengalah sehingga permasalahan yang terjadi berkelanjutan hingga bertengkar.<sup>13</sup>

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Nini yaitu seorang mualaf yang telah berkeluarga, dimana ibu Nini mengatakan bahwa untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah itu memang hal yang tidak mudah, apalagi jika terjadi suatu permasalahan dalam keluarga. Dimana anggota keluarga ibu tersebut juga masih sangat sulit untuk dapat

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Bersama Salah Seorang Pembimbing Di *Mualaf Center Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara*, pada hari Jum'at, 7 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB.

menciptakan suasana yang tentram dalam keluarga, masih sulit untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang saling memahami dan saling mengerti satu sama lain. Kemudian jika terjadi suatu permasalahan diantara keduanya masih sulit untuk saling mengalah, sehingga permasalahan tersebut berkepanjangan hingga berhari-hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik di antara anggota keluarganya dan masih saling memiliki sifat egois yang tinggi antara satu sama lain. Sehingga rasa kasih sayang yang tulus itu tidak dapat tercipta di dalam keluarga.

Kemudian ibu Nini juga mengatakan memang ada juga beberapa keluarga mualaf di lingkungannya yang memang bisa dikatakan mereka mampu untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dimana keluarga tersebut terlihat saling romantis, kemudian terlihat saling pengertian, saling sabar dalam menghadapi suatu masalah dalam keluarga dan keluarga mualaf tersebut jika terjadi permasalahan mereka tidak sampai berkepanjangan. Sehingga rasa kasih sayang, keharmonisan serta kebahagiaan akan selalu terwujud dalam keluarganya.<sup>14</sup>

Jadi berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana strategi yang digunakan keluarga mualaf dalam pemenuhan hak dan kewajiban sehingga keluarga mualaf tersebut mampu untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, karena hak dan kewajiban sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Apalagi bagi mereka yang memang baru mengenal Islam ataupun baru masuk agama Islam. Jadi ini menjadi daya tarik tersendiri untuk dapat diteliti mengenai **“Strategi Keluarga Mualaf dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” (Studi Penelitian di Mualaf Center Indonesia Kota Medan).**

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Nini Seorang Mualaf Di Kota Medan, Sumatera Utara, pada hari Minggu, 25 November 2022, pukul 13.00 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi yang dilakukan keluarga mualaf yang berada di Lembaga Mualaf Center Indonesia Kota Medan dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah?
2. Apa yang menjadi kendala keluarga mualaf yang berada di Lembaga Mualaf Center Indonesia Kota Medan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan bagaimana dalam menyelesaikannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh keluarga mualaf yang berada di Lembaga Mualaf Center Indonesia Kota Medan dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.
2. Untuk mengetahui kendala keluarga mualaf yang berada di Lembaga Mualaf Center Indonesia Kota Medan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan penyelesaiannya.

## **D. Penjelasan Istilah**

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun definisi yang perlu penjelasan secara rinci, yaitu:

1. Strategi: Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi ialah ilmu ataupun seni yang menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam berperang dan damai. Jadi bisa disimpulkan bahwa strategi itu merupakan suatu rencana ataupun rancangan untuk mendapatkan suatu sasaran tersebut.<sup>15</sup>
2. Mualaf: Mualaf berasal dari kata Bahasa arab yang berarti tunduk, menyerah dan pasrah. Sedangkan dalam pengertian Islam, mualaf adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam atau seseorang yang masuk

---

<sup>15</sup> Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1092.

ke agama Islam dikarenakan telah mendapat hidayah dari Allah SWT. Jadi dapat diartikan bahwa muallaf ialah yang perlu disadarkan hatinya untuk dapat kembali kepada fitrah kemanusiannya, fitrah yang selalu condong kepada kebaikan dan menolak kejahatan.<sup>16</sup>

3. Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah: Secara istilah, keluarga ialah suatu unit terkecil dari masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan di dalam kehidupannya.<sup>17</sup> Kemudian sakinah memiliki arti yaitu ketentraman, ketenangan dan kedamaian. Mawaddah sendiri memiliki arti yaitu kasih sayang dan cinta yang membara. Sedangkan arti warahmah yaitu rahmat, ampunan dan karunia. Jadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah yaitu suatu keluarga yang dimana pasangan suami istri tersebut merasakan ketenangan, kedamaian, juga memiliki rasa kasih sayang terhadap keduanya sehingga dengan kedamaian dan rasa kasih sayang itu keluarganya mendapat Rahmat dari Allah Swt.<sup>18</sup>

## **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub bab sebelumnya, maka dapat ditemukan bahwa proposal ini berjudul “Strategi Keluarga Muallaf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Penelitian di Muallaf Center Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara)”.

Berdasarkan judul diatas maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian pustaka dan menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Berikut beberapa skripsi yang penulis temukan :

Ula Wardah Dalia yang melakukan penelitian dengan judul “*Analisi Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama Keluarga Muallaf Kepemimpinan Suami Muallaf (Studi Kasus Di Desa Kendun Kecamatan*

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 49.

<sup>17</sup> Mufidah Chalil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 33.

<sup>18</sup> Alviana Cahyanti, *Nikah Tanpa Panik*, (Anak hebat Indonesia, 2020), hlm. 86.

*Kedungadem Kabupaten Bojonegoro*)”, dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Jenis Penelitian yang digunakannya yaitu penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni tanggung jawab suami yang dibantu oleh seorang istri, terutama dari segi ibadah, namun dalam hal menafkahi keluarga itu tidak dibantu oleh istri, namun dikerjakan oleh suami sendiri.<sup>19</sup>

M. Farkhanudin yang melakukan penelitian dengan judul *“Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Malang)”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni penelitian sosiologis empiris yang berupa studi empiris, dimana penelitian ini menjelaskan bahwa pembinaan untuk mencapai keluarga Sakinah itu sangat dibutuhkan, karena setiap para mualaf tentunya akan menghadapi suatu masalah yang tidak bisa dihindari. Maka peran dari Kementerian Agama ini sangat penting untuk mencegah agar para mualaf tersebut tidak kembali ke agamanya semula. Hasil penelitian yang didapat di dalam skripsi ini yaitu keluarga mualaf yang berada di lingkungan Kementerian Agama tersebut masih harus banyak bimbingan dan pembinaan yang dilakukan masih kurang efektif dan masih kurang maksimal.<sup>20</sup>

Sabeela Setianingrum yang melakukan suatu penelitian dengan judul *“Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Mualaf Di Banyumas”* dari Institus Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2020. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris. Dalam penelitian ini yang diteliti ialah lembaganya dan orang yang ada di lembaga tersebut. Hasil yang didapatkan dari

---

<sup>19</sup> Ula Wardah Dalia *“Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama Keluarga Mualaf Kepemimpinan Suami Mualaf (Studi Kasus Di Desa Kendun Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)”*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020).

<sup>20</sup> M. Farkhanudin *“Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Malang)”*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017).

penelitian tersebut yaitu cara yang digunakan BMC dalam memperkuat akidah yaitu dengan cara *bil lisan*, memberikan motivasi dengan cara dakwah *bil Qalam*, melakukan ngaji iqro dan melakukan pengajian rutin setiap 1 (satu) bulan sekali. Dalam pembinaan ekonominya mereka melakukan bazar, penyaluran dana mandiri dan melakukan kerajinan tangan. Kemudian dalam hal pengembangan sosial yaitu dengan melakukan pengunjungan kepada para mualaf baru masuk islam dan juga kepada mualaf yang sudah sejak lama masuk islam, kemudian bertakziah, memberikan santunan serta membagikan sembako.<sup>21</sup>

Ahmad Syaibani melakukan penelitian yang berjudul “*Pembinaan Pernikahan Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*” dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Kemudian pada skripsi Ahmad Syaibani ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang terdapat di dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan pembinaan pernikahan mualaf ini masuk ke dalam bimbingan pribadi, sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam RI Nomor: 881 tahun 2017 mengenai juknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dampak dalam pembinaan yang dilakukan ini yaitu terjaganya mualaf karena dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan ini memuat ajaran-ajaran agama islam seperti ibadah, akidah dan juga terwujudnya serta terjaganya keluarga yang harmonis.<sup>22</sup>

Jika melihat dari beberapa skripsi yang tertera di atas memang memiliki kedudukan pembahasan yang sama yaitu tentang keluarga mualaf. Namun pembahasan yang tertera pada beberapa skripsi di atas itu lebih menuju kepada pembinaan dalam membentuk karakter, membangun semangat dalam beribadah

---

<sup>21</sup> Sabeela Setianingrum, “*Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Mualaf Di Banyumas*”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020).

<sup>22</sup> Ahmad Syaibani, “*Pembinaan Pernikahan Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan 2019).

serta pembinaan sebelum menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Strategi keluarga dalam penelitian ini menjadikan daya tarik dalam penelitian yang penulis lakukan, dimana seorang mualaf yang memang baru belajar agama Islam dan memang belum memahami tentang ilmu berkeluarga dalam Islam, namun para mualaf tersebut mampu menjalani, memimpin serta mempertahankan keluarganya agar tetap harmonis. Dari beberapa penelitian di atas penulis juga menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Tetapi yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek penelitian, output ataupun hasil dari penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan kepada suatu aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang dilakukan secara sistematis untuk melakukan pencarian teori dari fakta di dunia nyata. Penelitian ini juga bersifat deskriptif atas penemuan data bagaimana keluarga mualaf tersebut membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Penelitian ini digunakan karena penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah, kemudian dapat menyajikan langsung antar narasumber (responden).<sup>23</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian pada penulisan ini yaitu termasuk ke dalam kategori penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang dilakukan secara langsung di lapangan (*Field Research*).<sup>24</sup> Di dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara detail dan mendalam tentang fenomena sosial dari objek

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2007), hlm. 37.

<sup>24</sup> Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods*, (Makasar: CV. Social Politics Genius, 2017), hlm. 8.

penelitiannya dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta juga menggabungkan dengan fakta yang ada. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian data yang ada dianalisis dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pola pikir deduktif, dimana suatu data yang masih dijelaskan secara umum kemudian dijelaskan secara khusus.<sup>25</sup> Studi empiris yang dimaksudkan disini yakni yang berkaitan dengan bagaimana si keluarga mualaf ini dalam membangun keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari dua sumber yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung dihasilkan dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>26</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara. Data primer yang dituju kepada 10 informan para keluarga mualaf yang berada di Lembaga Mualaf Center Kota Medan. Kemudian untuk menambah suatu kebenaran pada sumber data, maka peneliti juga melakukan sebuah wawancara kepada pembimbing ataupun Pembina para mualaf di Mualaf Center Kota Medan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berisi informasi yang mengenai bahan primer.<sup>27</sup> Sumber data sekunder terdiri dari beberapa literatur.

---

<sup>25</sup> Ula Wardah Dalia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Bimbingan Agama Keluarga Dalam Kepemimpinan Suami Muallaf*, Skripsi..., hlm. 19.

<sup>26</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 132.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Sumber sekunder tersebut terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel dan situs internet. Kemudian untuk penguat dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan Al-Qur'an, hadist dan Undang-Undang seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun buku-buku yang peneliti gunakan yaitu: Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Karya dari Agus Riyadi, Keluarga Sakinah Perspektif Islam Karya dari Ulfatmi, Metode Penelitian Hukum Karya dari Nurul Qamar, Membimbing Para Mualaf Karya dari Hafidz Muftisany, Problematika Rumah Tangga Modern Karya dari Sobri Mersi Al-Faqi, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Karya dari Prof. Dr. Mufidah Cholil, M.Ag.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu usaha dalam mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan akan dijawab dengan secara lisan juga. Secara sederhana bahwa wawancara dapat diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab antara yang penanya dengan yang penjawab. Adapun yang menjadi subjek di dalam penelitian ini yaitu Pembina Lembaga Mualaf Center Kota Medan, Sumatera Utara, dan beberapa 10 keluarga mualaf. Agar wawancara yang dilakukan berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan di tanyakan dan penulis juga menyiapkan alat rekaman untuk dapat merekam hasil wawancara tersebut sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

## b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, internet dan sumber-sumber lainnya.<sup>28</sup>

## 5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas yakni dimana peneliti harus menggunakan perangkat yang tepat guna. Validitas yaitu merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi, validitas data memiliki kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data yang peneliti dapatkan. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti kepada keluarga mualaf terkait strategi keluarga mualaf dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah merupakan proses mencari dan menyusun yang dilakukan secara sistematis, proses mencari dan menyusun data yang dihasilkan dari wawancara catatan-catatan dilapangan dan bahan-bahan lainnya. Dalam menganalisis data tersebut, disini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis data yang menjabarkan dan juga memaparkan data-data yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut. Sehingga bisa dihasilkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan juga sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

<sup>29</sup> Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun Teknik penulisan skripsi ini yaitu penulis berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu sub bab yang digunakan pada penulisan skripsi. Hal ini dilakukan bertujuan agar penyusunan penulisan pada skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Pada masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, penulisan ini merupakan materi dari pembahasan keseluruhannya yang di bagi kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Pada bab yang pertama berisi tentang pendahuluan dan juga di dalam nya menjelaskan tentang gambaran awal dari penelitian yang dilakukan. Kemudian di dalam pendahuluan ini juga berisi tentang latar belakang masalah skripsi, kemudian juga berisi tentang rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab kedua menjelaskan mengenai keluarga mualaf. Dimulai dari pengertian strategi, macam-macam strategi, ruang lingkup strategi, unsur strategi, pengertian mualaf, syarat dan cara menjadi mualaf, kemudian teori keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan yang terakhir menjelaskan tentang konsep dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Pada bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ketiga ini merupakan bab yang menjadi inti dari suatu penelitian, karena di dalam bab ini peneliti akan melakukan analisis data dari data skunder dan data primer untuk dapat menjawab suatu rumusan masalah. Tujuan

utama dari pembahasan analisis data ini yaitu bagaimana cara ataupun strategi yang di lakukan oleh keluarga mualaf dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan faktor oenyebab keluarga mualaf kurang mampu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Pada bab keempat berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan juga merupakan penjelasan singkat tentang suatu jawaban dari permasalahan yang disajikan. Pada bab keempat ini juga berisi saran-saran yang di dalam nya terdapat anjuran akademik dan para pembaca.



## **BAB DUA**

### **STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah**

Rumah tangga merupakan suatu hubungan yang dilandasi oleh pernikahan dan menimbulkan kewajiban bagi suami istri. Sebuah rumah tangga menurut Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dan harus didasari dengan iman dan taqwa kepada Allah Swt. Islam adalah suatu ajaran yang menyeluruh dan senantiasa mengajak umatnya dalam berbuat kebaikan termasuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang di harapkan Nabi dan Rasul mungkin tidaklah mudah, akan tetapi jika adanya kemauan pasti akan bisa terwujud.<sup>30</sup>

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah**

Keluarga memiliki arti yaitu salah unit terkecil dalam kehidupan yang ada di masyarakat. Keluarga juga merupakan bagian dari manusia yang setiap harinya selalu berhubungan dengan kita. Pengertian keluarga menurut beberapa ahli yaitu, menurut Peter Gillis keluarga yaitu sebuah kesatuan yang kompleks dengan atribut yang dimiliki, tetapi terdiri dari beberapa kompinen yang masing-masing memiliki arti sebagaimana unit individu. Menurut Jhonson L dan Leny R yang dimaksud dengan keluarga yaitu suatu lingkungan dimana terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Menurut E.M. Duval keluarga diartikan sebagai sekumpulan orang yang dihubungkan dengan ikatan perkawinan, kelahiran atau adopsi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari setiap

---

<sup>30</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 325-327.

anggotanya. Sedangkan menurut Allender J.A dan Spradley B.W bahwa keluarga ialah satu atau lebih individu yang tinggal bersama sehingga memiliki ikatan emosional, mengembangkan dalam interaksi sosial, peran dan tugas. Jadi keluarga yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak.<sup>31</sup>

Adapun pengertian sakinah menurut bahasa yaitu tentram dan tenang. Secara istilah sakinah yaitu tingkatan cinta yang paling awal dalam rumah tangga. Kemudian mawaddah secara bahasa yaitu cinta dan harapan. Menurut istilah mawaddah yaitu suatu tingkatan atau tahap munculnya cinta dalam pernikahan. Sedangkan warahmah secara bahasa yaitu kasih sayang. Menurut istilah warahmah yaitu adanya rasa belas kasih dan rasa sayang yang terdapat dalam keluarga. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu keluarga yang memiliki rasa damai, tentram, rasa saling mencintai dan memiliki rasa saling menyayangi antar anggota keluarga.<sup>32</sup>

Dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis, bahagia dan sakinah mawaddah warahmah merupakan suatu Impian bagi setiap keluarga. Hal ini telah terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:<sup>33</sup>

قُلْ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ ٢١)

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum (30): 21).

<sup>31</sup> Yusuf Siswantara, dkk, *Pendidikan Keluarga*, Cet. I, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 41-42.

<sup>32</sup> Alvina Cahyanti, *Nikah Tanpa Panik...*, hlm. 86-91.

<sup>33</sup> QS. Ar-Rum (30): 21.

## 2. Fungsi Keluarga Dalam Fiqh Munakahat

Fungsi keluarga dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1992 terbagi menjadi 8 (delapan), yaitu:

1. Fungsi keagamaan yaitu dengan mengajarkan ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga, memberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari dalam pengalaman ajaran agama, melengkapi dan menambah proses belajar anak tentang keagamaan yang tidak diperoleh di sekolah atau di masyarakat dan membina rasa, sikap dan praktik kehidupan beragama yang baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surat Ṭḥāḥa ayat 132:<sup>34</sup>

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى  
(طه/٢٠:١٣٢)

Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa (QS. Ṭḥāḥa/20:132).

2. Fungsi budaya yaitu dengan membina budaya keluarga yang sesuai, selaras dan seimbang dengan budaya masyarakat untuk mendukung terwujudnya norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
3. Fungsi cinta kasih yaitu dengan mengembangkan rasa cinta kasih sayang yang telah ada di antara anggota keluarga, seperti ucapan dan tingkah laku.
4. Fungsi perlindungan yaitu dengan memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan nyaman di antara anggota keluarga baik fisik maupun

<sup>34</sup> QS. Ṭḥāḥa (20): 132.

psikisdari berbagai bentuk ancaman atau tantangan yang ada dan juga menjadikan keamanan keluarga sebagai modal menuju keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.<sup>35</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ (التحریم/٦:٦٦)

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim/66:6)

5. Fungsi biologis yaitu dengan memperoleh keturunan dan bisa memelihara martabat sebagai makhluk sosial.
6. Fungsi ekonomi yaitu fungsi untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, seperti makanan, pakaian, perumahan dan lainnya.
7. Fungsi sosialisasi yaitu proses perkembangan dan perubahan yang menghasilkan interaksi sosial di dalam lingkungan sosial. Maka keluarga dapat belajar disiplin, norma budaya dan perilaku melalui interaksi dalam keluarga, sehingga mampu berperan di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

جامعة الرانري  
AR - RANIRY

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات/١٣:٤٩)

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi

<sup>35</sup> QS. At-Tahrim (66): 6.

<sup>36</sup> QS. Al-hujurat (49): 13.

Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (QS. Al-hujurat/49:13).

8. Fungsi edukatif yaitu sebagai tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga yang aman. Peran orangtua disini sangat penting untuk menjadikan anak memiliki pendewasaan baik jasmani maupun rohani. Tujuan adanya fungsi edukasi ini untuk menumbuhkan suatu aspek moral dan intelektual.
9. Fungsi rekreatif yaitu bertujuan untuk menciptakan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan. Fungsi rekreatif ini dilaksanakan untuk mencari hiburan bagi anggota keluarga.<sup>37</sup>

### 3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Terdapat ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terbagi dalam 3 (tiga) unsur, pertama *Litaskunu Ilaiha* yang berarti sakinah, yaitu ketenangan atau tentram. Kedua yaitu mawaddah, yang berarti saling cinta. Ketiga yaitu warahmah, yang berarti kasih sayang yang nyata.<sup>38</sup> Kemudian ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah yang terdapat dalam buku *Problematika Rumah Tangga Modern* yang di tulis oleh Sobri Mersi Al-Faqi yaitu memperhatikan perilaku ataupun sifat seorang wanita, mengetahui kedudukan seorang laki-laki, saling menghargai, saling terbuka dalam menceritakan suatu masalah, mengetahui peraturan-peraturan dalam keluarga dan terdapat rasa cinta dan sayang yang didasari oleh agama, Al-Qur'an dan hadist.<sup>39</sup>

Terdapat beberapa indikator dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yaitu, selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Swt. selalu bersabar jika terjadi suatu musibah ataupun kesulitan dalam

---

<sup>37</sup> Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010), hlm. 11-14.

<sup>38</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 104.

<sup>39</sup> Sobri Mersi Al-Faqi, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Bekasi: Sukses Publishing, 2011), hlm. 131.

membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, saling membantu, selalu setia, saling pengertian, saling memahami hak dan kewajiban, selalu memenuhi janji, saling memaafkan untuk pasangan kita dan selalu *husnudhon* antar sesama suami istri.<sup>40</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban ialah suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan baik dalam kehidupan maupun dalam kehidupan berkeluarga, sebab manusia merupakan suatu makhluk sosial yang saling membutuhkan diantara yang satu dengan lainnya. Maka sangat penting untuk saling memahami hak dan kewajibannya agar terciptanya kehidupan yang seimbang. Kemudian mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 30 sampai pasal 34 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 77 sampai 78.

Dengan adanya hak dan kewajiban ini, maka seorang suami dan istri akan mendapatkan haknya jika mereka melaksanakan kewajibannya masing-masing.<sup>41</sup> Sehingga terwujudkan suatu keluarga sakinah mawaddah dan warahmah merupakan sebuah kepastian.

Agar lebih jelas, ada beberapa hak dan kewajiban bagi suami dan istri antara lain:

##### 1) Hak bersama suami dan istri

Hak bersama yaitu suatu hak yang mengikat bagi sepasang suami dan istri. Menurut Sayyid Sabbiq, hak bersama suami istri yaitu:

- a) Kehalalan menikmati hubungan suami istri adalah suatu hak bersama bagi suami istri dan kedua pasangan suami istri ini halal. Menikmati

<sup>40</sup> Mufidah Chalil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hlm. 190.

<sup>41</sup> Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, (Lex Privatum Vol. 1 No. 1, 2015), hlm. 24.

halalnya berhubungan ini merupakan hak bersama antar keduanya. Dengan tujuan beribadah dan mempunyai keturunan.

- b) Berhak mendapatkan harta warisan akibat suatu perkawinan yang sah, jadi jika seorang suami maupun istri meninggal, maka pasangannya akan mendapatkan suatu warisan dan berhak menjadi pewaris, sekalipun mereka belum melaksanakan suatu hubungan.
- c) Anaknya mendapat nasab dari suami yang sah. Pernikahan menimbulkan suatu ikatan darah. Jadi jika sang istri melahirkan dari hasil pernikahan tersebut, maka anak tersebut itu di nasabkan kepada suaminya (ayah).
- d) Bersikap baik dengan sesama pasangannya, sehingga dengan hal tersebut dapat menumbuhkan keharmonisan dan kemesraan antara kedua pasangan suami istri. Kewajiban seorang suami untuk memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik itu terdapat dalam nash Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 19.<sup>42</sup>

Adapun hak bersama antara suami istri terdapat dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa hak bersama suami dan istri yaitu:

- a) Suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan Masyarakat (Pasal 30).
- b) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat (Pasal 31 Ayat 1).
- c) Masing-masing diantaranya berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Ayat 2).
- d) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Ayat 3).

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Tint Abadi Gemilang, 2013), hlm. 201.

- e) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 Ayat 1).
- f) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam Ayat 1 Pasal 32 ditentukan oleh suami isteri bersama (Ayat 2).
- g) Suami isteri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33).
- h) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 Ayat 1).
- i) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Ayat 2).

Kemudian hak dan kewajiban suami isteri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 sampai 78 yaitu:

- a) Pasal 77 ayat (1) Suami isteri memikul kewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
- b) Pasal 77 ayat (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan.
- c) Pasal 77 ayat (3) Suami isteri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak, mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, pendidikan anak.
- d) Pasal 77 ayat (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatan.
- e) Pasal 77 ayat (5) Jika suami isteri melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
- f) Pasal 78 ayat (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- g) Pasal 78 ayat (2) Rumah kediaman ditentukan bersama oleh suami isteri.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apabila hak dan kewajiban tidak terlaksana dengan baik, maka akan sulit untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semua hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi dengan syarat keduanya itu harus bisa saling bekerja sama untuk menjalankannya, baik itu dikesehariannya maupun hubungan seksualitasnya. Jika kedua pasangan suami istri bisa bekerjasama dan menghargai satu sama lainnya, maka akan terbentuklah dan terwujudlah suatu keluarga yang rukun, harmonis dan sejahtera.

## 2) Kewajiban bersama suami dan istri.

Untuk menegakkan suatu rumah tangga maka diperlukan suatu kewajiban yang luhur, antara lain:

- a) Saling bergaul dengan baik, tidak boleh seenaknya atau sewenang-wenang. Menggauli dengan baik merupakan suatu kewajiban, karena jika sama-sama tidak berbuat baik maka tidak akan tenang dalam keluarganya.<sup>44</sup> Hal ini ditekankan dalam surat An Nisa' ayat 19 :<sup>45</sup>

قُلْ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ (النساء/٤: ١٩)

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (Q.S. An-Nisa'/4:19)

<sup>44</sup> Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qitshi Press, 2007), hlm. 135.

<sup>45</sup> QS. An-Nisa (4): 19.

- b) Halalnya untuk berhubungan badan, baik seorang suami ataupun istri hendaklah mendapatkan suatu kenikmatan dari pasangannya dalam batasan yang dibolehkan oleh Allah Swt. bagi keduanya, maka dengan ini akan terciptalah keturunan dan juga menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling mencintai antara kedua pasangan suami istri.
- c) Selalu membantu dalam hal kebaikan dan taqwa, karena pasangan suami dan istri wajib hukumnya menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Mereka harus saling mengingatkan dalam hal beribadah kepada Allah Swt. saling menjaga hartanya dan memenuhi kewajiban masing-masing.

Dalam keluarga kewajiban bersama ini menjadi sumber pokok utama dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan harus saling membantu dalam pemenuhan hak tersebut, dengan tujuan tidak ada kesenjangan dan peran ganda yang dilakukan oleh suami dan istri. Mewujudkan keluarga yang harmonis ini sangat mudah jika antar keduanya ini memiliki rasa kesadaran untuk saling memenuhi kewajibannya bersama.

### 3) Hak-hak suami dan kewajiban istri

Adapun hak-hak suami yang wajib dilaksanakan, dan istri juga wajib menaati, menurut Sayyid Sabiq hak suami antara lain: Mendapat penghormatan dan ketaatan dari istri, selalu memeritahkan istri untuk berada didalam rumah, tidak boleh ada yang bertamu tanpa seizin suami, menjaga keluarga, serta merias diri untuk suami.

Kemudian hak-hak istri dan kewajiban suami yang harus dilaksanakan diantaranya; mendapatkan mahar, mendapatkan nafkah, diberlakukan secara adil, mendapat suasana yang hangat dan romantis, mendapat suatu didikan dan nasihat dari suami serta selalu mendapat perlindungan dan penjagaan dari

suami.<sup>46</sup> Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34, Allah Swt. berfirman:<sup>47</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ (النساء/٤: ٣٤)

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar (QS. An-Nisa':4/34).

## B. Strategi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya harus memiliki strategi tersendiri dalam masing-masing keluarga. Dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah peneliti menggolongkan keluarga mualaf dalam beberapa strategi untuk mengetahui kategori strategi manakah yang dilakukan keluarga mualaf dengan merujuk kepada indikator keluarga sakinah mawaddah warahmah, khususnya dari segi hak dan kewajiban. Kemudian untuk mengetahui bagaimana strategi yang akan di bahas dibawah sebagai berikut:

<sup>46</sup> Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat...*, hlm. 136.

<sup>47</sup> QS. An-Nisa' (4): 34.

## 1. Pengertian, Macam-Macam dan Ruang Lingkup Strategi

Strategi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah ilmu ataupun seni yang menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam berperang dan damai. Strategi juga bisa disimpulkan merupakan suatu rencana ataupun rancangan untuk mendapatkan suatu sasaran.<sup>48</sup>

Strategi menurut pendapat beberapa ahli seperti, menurut pendapat Benet bahwa strategi merupakan arah yang dipilih untuk mencapai suatu misi dan tujuan. Sedangkan strategi menurut pendapat J.L Thomson ialah suatu cara yang berguna untuk meraih sebuah hasil akhir.<sup>49</sup> Sofyan menyebutkan bahwa strategi memiliki enam fungsi yaitu:

1. Mengomunikasikan visi yang ingin dicapai kepada orang lain.
2. Mengaitkan keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan keberhasilan yang didapat untuk mencari peluang-peluang baru.
4. Untuk menghasilkan sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
5. Mengarahkan segala kegiatan organisasi ke arah yang lebih baik.
6. Menanggapi serta bertindak atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.<sup>50</sup>

Strategi terbagi ke dalam dua macam, yaitu strategi emosional dan strategi material. Strategi emosional yaitu strategi yang berguna untuk meningkatkan efesiensi dalam suatu hal yang sedang dijalankan seperti mendahulukan kepedulian dan kepekaan. Strategi ini dapat di aplikasikan dalam kehidupan berkeluarga misalnya, saling membantu antar anggota

<sup>48</sup> Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 1092.

<sup>49</sup> Oliver Sandra, *Strategi Public Relation*, (London: PT Gelra Aksara Pratama, 2006), hlm.

<sup>50</sup> Ronal Watrianthos, dkk, *Kewirausahaan Dan Strategi Bisnis*, Cet. I, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 126-127.

keluarga. Sedangkan strategi material yaitu strategi yang digunakan untuk mengembangkan suatu hal yang sudah dijalankan.<sup>51</sup> misalnya, di dalam berkeluarga lebih mendahulukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan selalu mengutamakan dalam hal nafkah keluarga. Maka kedua strategi ini berhubungan dengan bagaimana cara berkeluarga untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Adapun ruang lingkup dari strategi yaitu mengenai pengetahuan sumber daya dan juga mengenai kemampuan untuk meraih suatu tujuan.<sup>52</sup>

## **2. Permasalahan Dalam Keluarga dan Cara Mengatasinya**

Dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah pasti terdapat permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi diantaranya yaitu:

### **a. Kurangnya Komunikasi Antar Anggota Keluarga**

Kehidupan sosial yang baik harus dilandasi dengan beberapa prinsip seperti kejujuran, kepercayaan serta kesetiaan, karena dengan prinsip tersebut, keluarga ini akan lebih tangguh ketika mendapat suatu guncangan atau suatu permasalahan yang berat.

Setiap keluarga tentu memiliki suatu permasalahan yang berbeda, mulai dari permasalahan yang kecil hingga masalah yang besar seperti perceraian, perselingkuhan dan lainnya. Semua masalah tersebut sering terjadi karena kurangnya suatu komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi dalam keluarga haruslah dibentuk dengan sebaik-baiknya agar bangunan keluarga yang dibinanya memiliki pondasi yang kuat. Proses komunikasi yang baik dalam keluarga ini dapat terbentuk dengan cara saling memahami dan saling terbuka dalam segala hal, agar permasalahan yang ada

---

<sup>51</sup> F. William R dan Glueck Laurence Juach, *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 216.

<sup>52</sup> Sudarmo Hasan, *Strategi Manajemen Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*, (Thesis: UIN Suska Pekanbaru, 2005), hlm. 15.

bisa dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik. Adanya suatu pemahaman sesama anggota keluarga ini bertujuan untuk menumbuhkan suatu keharmonisan dalam keluarga, sedangkan saling terbuka ini berfungsi untuk menjaga suatu hubungan baik dalam keluarga.<sup>53</sup>

Komunikasi yang baik antar anggota keluarga harus selalu dijaga, sebab dengan adanya suatu interaksi yang baik ini maka akan tumbuh rasa saling memahami antar anggota keluarga. Dengan pola komunikasi yang baik akan menciptakan bentuk objek sikap tertentu dari masing-masing anggota keluarga.<sup>54</sup>

Berikut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi suatu permasalahan dalam keluarga, yaitu:

- 1) Keluarga harus memiliki waktu khusus untuk berbincang dan bercerita dengan semua anggota keluarganya.
- 2) Melakukan komunikasi dua arah yang saling respon dan antusias, agar terjadi suatu latar dialog yang mengasyikan dan merasa dihargai, sehingga semuanya bisa saling terbuka dan merasa dihargai.
- 3) Menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu berusaha untuk menumbuhkan semangat dan kebahagiaan anggota keluarga. banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat dan kebahagiaan keluarga seperti pergi berekreasi bersama dan lain-lain. Dengan ini maka akan ada banyak moment yang bisa dikenang serta bisa menumbuhkan kembali rasa kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>55</sup>

#### b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan yang di anggap sebagai fenomena sosial. Hal ini biasanya terjadi kepada antara suami dengan

---

<sup>53</sup> Mochammad Isa Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabeth, 1994), hlm. 21.

<sup>54</sup> Nglimun, *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2007), hlm. 140.

<sup>55</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Padang: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 105.

istri, maupun antara orangtua dengan anak. Dalam buku Prof. Mufidah Cholil, M.Ag dijelaskan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:<sup>56</sup>

- 1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang menimbulkan suatu penderitaan atau cedera baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik ini sering terjadi di dalam rumah tangga. Misalnya menampar, menendang, mencubit, menjambak, memukul dan lain-lain.
- 2) Kekerasan seksual, yaitu bentuk pelecehan seksual baik itu berupa simbol, ucapan, ataupun pencabulan. Dalam UU Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004, Pasal 5 Huruf C, kekerasan seksual meliputi:
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
- 3) Kekerasan psikis, yaitu suatu kekerasan yang tidak bisa di lihat dengan kasat mata, maksudnya tidak ada bukti yang dilihat. Kekerasan ini biasanya memerlukan suatu penyembuhan yang intensif.
- 4) Kekerasan ekonomi, yaitu suatu kekerasan menelantarkan istri dan anaknya tidak diberi nafkah oleh suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 UU RI No 2 Tahun 2004.<sup>57</sup>

c. Egoisme

Sifat egoisme antara suami dan istri bisa menimbulkan berbagai keadaan yang tidak baik. Egoisme hanya akan menimbulkan rasa saling menyakiti batin bahkan bisa hingga saling menyakiti fisik. Lingkungan keluarga adalah lingkungan untuk hidup bersama dan bukanlah tempat untuk

<sup>56</sup> Mufidah Chalil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hlm. 234.

<sup>57</sup> UU RI No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

saling mementingkan diri sendiri dan merasa paling diantara yang lain, sehingga sudah jelas bahwa sifat egoisme didalam keluarga haruslah dihindari agar keharmonisan dan rasa kerjasama antar anggota keluarga selalu terjaga.<sup>58</sup>

Dalam mengatasi suatu permasalahan tentu banyak sekali cara atau metode yang di lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, antara lain yang pertama, saling terbuka antar pasangan serta saling mengingatkan jika terjadi sebuah pertikaian. jika pertikaian tersebut sudah terjadi, maka langkah yang harus diambil pertama adalah dengan diobrolkan terlebih dahulu secara baik-baik, jika cara tersebut belum berhasil maka bisa mengambil langkah selanjutnya, yaitu pisah ranjang kemudian mencari juru damai dan apabila masih juga belum bisa selesai masalah tersebut maka suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya dan dipisahkan di pengadilan.<sup>59</sup>

Kedua, saling memahami kepribadian pasangan dan sabar. Karena dengan saling memahami kepribadian tersebut maka akan terwujud suatu pola yang menentukan bagaimana kita bergaul dengan anggota keluarga yang lain, karena hidup di lingkungan baru dengan orang-orang sekeliling yang memiliki karakter berbeda akan membutuhkan waktu untuk adaptasi. Ketiga, jika dalam keluarga mendapati suatu masalah dan ada salah satu pasangan yang marah, maka harusnya salah satu pasangan tersebut harus ada yang mengalah dan jangan juga memasang suatu tampang wajah yang menantang, lebih baik diam. Karena jika sudah marah maka otak kehilangan sebagian sehatnya.<sup>60</sup>

Keempat, melakukan konseling keluarga, konseling ini biasa dilakukan oleh soerang atau pasangan, klien ini datang, meminta nasihat dan bantuan terhadap masalah yang dihadapi. Biasanya konseling ini dilakukan secara

---

<sup>58</sup> Mufidah Chalil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hlm. 234.

<sup>59</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam...*, hlm. 103-104.

<sup>60</sup> Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 157.

tatap muka sehingga akan terjadi komunikasi timbal balik antara konselor dan klien. Agar suatu hubungan antara konselor dan klien berjalan dengan baik, maka harus dilakukan oleh profesional, agar permasalahan keluarga yang dikeluhkan bisa menemukan arah solusinya.<sup>61</sup>

Maka dari itu, penulis akan mewawancarai beberapa keluarga mualaf untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan keluarga mualaf sehingga keluarga mualaf tersebut bisa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kendala ataupun permasalahan apa saja yang sering terjadi dan bagaimana keluarga mualaf tersebut dalam menyelesaikannya. Apalagi dengan keterbatasan ilmu agama yang dimiliki. Yang akan penulis bahas di bab 3 (tiga) mengenai strategi keluarga mualaf.

## **C. Konsep Tentang Mualaf Dalam Islam**

### **1. Pengertian Mualaf**

Kata “mualaf” berasal dari Bahasa Arab yang artinya tunduk, menyerah dan pasrah. Arti kata mualaf juga sebagai orang yang belum masuk Islam tetapi berpotensi masuk Islam, berniat masuk Islam, berencana masuk Islam atau akan masuk Islam.<sup>62</sup> Para ulama memberi pengertian luas terkait kata muallaf karena mengacu pada esensi maknanya. Ada dua kata kunci dalam pengertiannya yaitu menjinakkan hati objek dan lahirnya dampak positif bagi umat Islam dari si objek tersebut. Oleh karena itu, mualaf dimungkinkan berasal dari kalangan non-muslim, yang terdiri dari dua kategori pertama, diharapkan lahir sebuah kebaikan baginya dan kedua, dikhawatirkan munculnya sebuah keburukan darinya.<sup>63</sup>

Menurut imam Al-ḥasan Al-Baṣṣri yang dimaksud dengan mualaf yaitu orang-orang yang baru saja masuk Islam. Sedangkan menurut imam az-

---

<sup>61</sup> Ansi Mappiare, *Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 24.

<sup>62</sup> Yaksi, *Calon Mualaf*, (Semarang: Ksatria Media, 2018), hlm. 3.

<sup>63</sup> Tofik Pram, *Tujuh Muallaf yang Mengharumkan Islam*, (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2015), hlm. 15.

Žuhri yang dimaksud mu'alaf yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam.<sup>64</sup> Dalam Islam mu'alaf yaitu seseorang yang baru masuk ke dalam agama Islam dan mengikrarkan dua kalimat syahadat yang diikuti dengan keyakinan dan ketundukan terhadap yang disyahadatkan.

Jadi mu'alaf ialah seseorang yang disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu menuju kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Sehingga dalam konteks pengertian mu'alaf yang kembali ke dalam fitrah kemanusiannya, maka fitrah manusia memiliki kecenderungan untuk mengarah pada kebaikan dan menolak kejahatan, dimana mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya ataupun keyakinannya dapat bertambah kuat terhadap Islam atau terhalangnya niat-niat jahat mereka atas kaum muslimin dan akan adanya harapan kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>65</sup>

## 2. Syarat Dan Cara Menjadi Mu'alaf

Syarat dan cara jika ingin masuk ke dalam agama Islam sangatlah mudah. Seseorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam cukup mengucapkan dua kalimat syahadat secara suka rela, jujur dan ikhlas dari hati tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adapun lafadz dari dua kalimat syahadat yaitu:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Allah”.

Dalam membaca syahadat bisa dilakukan secara sendiri dan tempat pelaksanaannya tidak terikat oleh sesuatu, namun agar lebih baik dalam pembacaan syahadat dilakukan di depan saksi agar identitasnya dapat

<sup>64</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 428.

<sup>65</sup> Waris Fahrudin, *Pemberdayaan Mu'alaf Asal Budha*, Cet. I, (Jawa Tengah: CV. Pilar Nusantara, 2020), hlm. 4-5.

diketahui oleh banyak orang bahwa dia telah masuk Islam. Menurut para ulama sebaiknya seorang mualaf tersebut meminta bantuan kepada para tokoh agama dan para ulama setempat untuk dapat membimbingnya menjadi seorang mualaf, agar jalan untuk menuju kebaikan itu benar-benar tercapai. Dalam Fatwa Tarjih yang terdapat di buku tanya jawab agama jilid 4 menyebutkan bahwa tidak selamanya orang-orang yang dianggap mualaf itu diberi predikat mualaf selama-lamanya, tetapi sudah tentu ada batasannya. Adapun batasannya tergantung kepada kebijakan kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin yang didasarkan kepada musyawarah pada suatu tempat tertentu. Kebijakan penetapan batasan waktu tersebut tentu harus didasarkan pada kepentingan agama dan kaum muslimin itu sendiri. Jadi Batasan seorang mualaf ditentukan kepada kaum setempat. Kemudian mualaf tersebut wajib untuk menjalankan segala perintah Allah Swt. seperti shalat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya serta menjauhi segala larangan Allah Swt.<sup>66</sup> Kemudian mualaf tersebut juga harus memiliki sifat yang sabar dan semangat dalam belajar mengenai ajaran Islam dan selalu bersabar di atas cobaan yang datang bertubi-tubi.<sup>67</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas maka dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bukanlah suatu hal yang mudah di kalangan keluarga mualaf, tentunya banyak hambatan yang harus dilalui, khususnya dalam segi pemenuhan hak dan kewajiban, apakah hak dan kewajiban tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum. Karena jika hak dan kewajiban terlaksana dengan baik, maka sebuah keluarga akan sangat mudah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian dalam setiap keluarga tentu memiliki masalah yang berbeda-beda.

---

<sup>66</sup> Ndita Anggasetia Widodo, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

<sup>67</sup> Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Mualaf*, Cet. I, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm 12-15.

Sehingga untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu harus memiliki strategi tersendiri yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari khususnya dalam segi pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, karena hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap keluarga untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi dengan sangat baik maka sulit untuk sebuah keluarga menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Maka mengenai bagaimana strategi yang dilakukan keluarga muallaf dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah kendala apa saja yang terjadi dalam keluarga serta bagaimana cara penyelesaiannya yang akan penulis bahas pada bab 3 (tiga).



## **BAB TIGA**

### **STRATEGI KELUARGA MUALAF**

#### **A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian**

Lembaga Mualaf Center Indonesia Peduli Regional Kota Medan secara geografis terletak di antara 03° 33'53" Lintang Utara dan 98° 41' 09" Bujur Timur. Mualaf Center Indonesia Peduli Regional ini terletak di bagian Tengah Kota Medan dengan tinggi rata-rata sekitar 2,5 m diatas permukaan laut.

##### **1. Profil Mualaf Center Indonesia Peduli Regional Kota Medan**

Mualaf Center Indonesia (MCI) merupakan sebuah yayasan swasta yang didirikan oleh Bapak Steven Indra Wibowo. Berdirinya yayasan ini dilatarbelakangi oleh adanya rasa simpati dan empati kepada para mualaf dan sebagai wadah untuk mendalami Islam bagi mereka. Sebelum MCI terbentuk, Bapak Steven dan kolega beliau dari kalangan mualaf yang menimba ilmu agama Islam di Madinah. Setelah kembali ke Indonesia, beliau dan kolega merintis yayasan ini di Jakarta yang bergerak dibidang pembinaan mualaf. Pada awal tahun 2003 beliau dan kolega membangun jaringan para mualaf di Yahoo Groups sebagai wadah komunikasi para mualaf, lalu berkembang dengan membuat dan mengelola website [www.mualafcenter.com](http://www.mualafcenter.com) yang menyediakan pendaftaran untuk bersyahadat dan berupaya mendampingi mualaf untuk mempelajari Islam dengan mengisi form data diri yang telah disediakan di situs tersebut. Website ini terbentuk untuk membangun jaringan komunikasi yang lebih luas kepada para mualaf pada tahun 2004. Awal sebelum MCI menerima proses syahadat secara mandiri, peserta syahadat direferensikan ke masjid-masjid yang menerima proses syahadat. Kemudian setelah berjalannya waktu proses syahadat dilakukan di sekretariat yayasan MCI. Pada tahun 2013, MCI resmi mendapat izin operasional sebagai yayasan pembinaan mualaf dari lembaga Hak Asasi Manusia. Karena banyak mualaf

yang tersebar di seluruh Indonesia. Lembaga MCI merekrut relawan pada beberapa daerah sehingga membentuk beberapa regional, termasuk di Kota Medan. Pada awal tahun 2021 MCI diresmikan di bawah binaan Bapak Aditya Vidyantara sebagai ketua. Dalam kegiatannya MCI Peduli Regional Medan telah bergerak dalam pembinaan muallaf dan bakti sosial di kota maupun desa binaan. Diantara kegiatan yang telah terlaksana adalah pembinaan ke Islaman, program berbagi beras, pelatihan membaca Al-Quran dan kajian fiqh. Pada akhir 2023 Muallaf Center Indonesia Peduli Regional Kota Medan telah memiliki sekretariat dengan berlokasi di Jalan Amaliun No. 91 Kota Medan. Untuk selanjutnya kegiatan pembacaan syahadat, pendidikan atau pembinaan agama Islam dan berbagai macam keterampilan berguna mewujudkan muallaf yang mandiri yang diselenggarakan dengan dukungan dari seluruh pihak.

## 2. Visi, Misi dan Tujuan Muallaf Center Indonesia Peduli

**Visi:** Menjadikan muallaf sebagai muslim yang berakidah yang berdasarkan Al Qu'ran dan sunnah.

**Misi:** Melakukan pembinaan bimbingan dan perlindungan muallaf Kota Medan, memiliki kemandirian, akhlak mulia, dan berilmu, memiliki pemahaman akidah yang kuat, memiliki keluasan pengetahuan tentang Al Qur'an dan sunnah dan menjalin tali silaturahmi kepada para muallaf dan muslim Kota Medan.

**Tujuan:** Memperkuat keimanan dan ketaqwaan para muallaf, melakukan pembinaan bimbingan dan perlindungan muallaf Kota Medan secara intensif dan berkesinambungan.<sup>68</sup>

## B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Muallaf center Kota Medan merupakan suatu lembaga bagi muallaf yang ada di Kota Medan. Dalam beberapa tahun terakhir ini ada sekitar 90 lebih muallaf

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Bersama Ketua Lembaga MCI Peduli Regional Kota Medan, Sumatera Utara, pada hari Kamis, 13 Juli 2023, pukul 11.00 WIB.

yang di bawah binaan mualaf center Kota Medan. Sebagian besar mualaf ini belum menikah, namun cukup banyak juga yang sudah berkeluarga. Latar belakang keluarga mualaf ini yaitu ada yang dikarenakan keinginan masuk islam (hidayah) dan ada juga yang karena ikatan pernikahan. Dalam ranah keluarga mualaf ini, dari segi ekonomi sangatlah beragam. Para mualaf tersebut ada yang menjadi karyawan swasta, wiraswasta, sales Kesehatan dan ada juga ibu rumah tangga. Seorang yang mualaf ini tidak hanya keimanan saja yang diperbaharui, akan tetapi seluruh aspek yang menyangkut kehidupannya, bisa juga disebut dengan memulai kembali kehidupan yang baru yang memang benar-benar dari nol. Karena rata-rata orang yang masuk mualaf ini ditinggal dari keluarganya, sehingga tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tidak hanya keluarga, teman juga bisa menjauhinya dan mengucilkan dirinya, bahkan bisa di pecat dari kerjanya.

Hal yang seperti ini bukanlah hal yang mudah dialami, tidak semua orang bisa kuat dalam menjalaninya. Bahkan jika mualaf tersebut tidak menghadapinya, untuk kembali ke agama sebelumnya adalah suatu hal yang tidak mungkin. Keadaan keluarga mualaf ini memiliki keberagaman dan tentu punya suatu kesibukan baik bekerja mengurus keluarga serta belajar agama untuk dapat memperkuat iman. Melihat sekilas penjelasan yang ada diatas tersebut, ada beberapa pernyataan dan hasil wawancara kepada mualaf, yaitu sebagai berikut :

a. Ibu VN

*“Untuk kondisi keluarga kami alhamdulillah aman-aman saja dan lancer. Kalau masalah konflik ataupun perdebatan yang tentu ada sedikit namun tidak terlalu serius dan bisa di selesaikan juga kok. Cara kami menyelesaikan itu dengan berkomunikasi baik-baik, diantara saya dengan suami ya kami saling mengalah aja pak. Hubungan keluarga saya dengan keluarga suami juga baik-baik saja. Suami saya kerja di polinema jadi administrasi. Sedangkan saya hanya ibu rumah tangga dan sambal berjualan makanan lumpia jika ada yang memesan. Kalau masalah ekonomi semua sudah rezeki dari Allah Swt. pak dan semua Allah yang mengatur alhamdulillah sampai saat ini lancer dan semua alhamdulillah bisa terpenuhi. Alhamdulillah untuk tempat tinggal juga sudah ada pak. Selain itu suami saya juga selalu menuntun saya dalam segala hal, baik*

*dalam hal ibadah, saling menasehati saya jika saya salah dan selalu mengajarkan saya untuk selalu belajar agama Allah Swt. Saya juga selalu ikut kajian ustadz-ustadz pak.*<sup>69</sup>

Ibu VN merupakan seorang ibu rumah tangga. Ibu VN berasal dari Surabaya beliau berusia 43 tahun. Ibu VN masuk Islam sejak tahun 2010. Ibu VN mempunyai dua orang anak, yang pertama sudah SD kelas 3 dan yang anak kedua ini masih TK. Suami ibu VN bekerja sebagai admin di Polinema. Alasan beliau masuk Islam yaitu karena dimasa beliau bekerja banyak umat muslim yang rajin beribadah, sehingga beliau termotivasi dan ada gertakan hati ingin masuk Islam. Tidak lama kemudian ibu VN ini bertemu dengan suami, maka semakin kuat untuk ingin masuk Islam. Dalam perjalanan mualafnya keluarga ibu VN selalu mendukung dan mensupport apa yang di inginkan anaknya. Kemudian mengenai hak dan kewajibannya ibu VN menjelaskan bahwa segalanya sudah saling bisa memahami dan mengerti. Suami ibu VN juga berkerja untuk memenuhi segala kebutuhan. Begitu juga dengan ibu VN meskipun tidak bekerja, beliau juga menjalankan kewajibannya sebagai istri yaitu menjaga dan mengurus keluarga.<sup>70</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan ibu VN diatas, mengenai kondisi keluarga dalam masalah nafkah sebagai kebutuhan ekonomi terbilang sudah aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keluarga ibu VN juga sudah memiliki tempat tinggal yang baik. Begitu juga dengan hubungan antar keluarga semuanya dalam keadaan yang baik-baiksaja, suaminya juga selalu menuntun ibu YN menjadi seorang muslimah yang baik.

#### b. Ibu SV

Untuk wawancara selanjutnya yaitu Ibu SV, beliau merupakan salah seorang mualaf yang berasal dari Kota Medan. Ibu SV berumur 45 tahun. Keseharian ibu SV ialah sebagai karyawan di bank dan terkadang jika hari libur

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu VN, pada hari Jum'at, 23 Juni 2023.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu VN, pada hari Jum'at, 23 Juni 2023.

beliau membantu suaminya bekerja di club nutrisi rumah sehat. Beliau memiliki tiga orang anak dari suami yang pertama. Dikarenakan suami yang pertama meninggal, beliau menikah kembali di tahun 2018. Sebelumnya ibu SV beragama kristen, kemudian beliau masuk Islam pada tahun 2017, dengan alasan karena mendapat suatu hidayah lewat mimpi menangis di depan ka'bah. Seiring dengan berjalannya waktu, anak ibu SV yang awalnya beragama kristen, mulai tertarik dengan agama Islam karena sering melihat ibunya shalat.

Mengenai ekonomi dalam keluarga ibu SV sudah terpenuhi dengan baik. Suami ibu SV juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun karena belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka ibu SV juga ikut membantu bekerja. Keluarga ibu SV juga sudah memiliki tempat kediaman yang nyaman. Kemudian kewajiban untuk mengurus anak tidaklah terkontrol dengan baik. Jadi yang mengurus anaknya saat persiapan sekolah dan mengantar anak sekolah adalah sumainya.

*“Tentang kondisi keluarga saya pak, saya cerita sedikit tentang ibu saya dulu ya. Jadi ibu saya itu sedang sakit keras, apalagi sejak ditinggal ayah meninggal ibu saya itu semakin menurun kondisi kesehatannya. Saat itu ya masuk Islam begini juga tidak izin pak. Apalagi kalau mendengar saya menikah dengan orang Islam pasti akan memburuk kondisi dan suasana. Jadi saya lebih diam dan menutupinya. Tetapi sekarang ibu saya sudah tau kalau saya masuk Islam. Begitu juga dengan suami saya pak, beliau tidak memberitahu orangtuanya bahwa sudah menikah. Soalnya orangtua suami saya aini pak, orangnya perfeksionis dan terlalu mengatur tentang pilihan untuk anaknya. Sehingga sampai sekarang ini pak, suami saya tidak memberitahu kepada orangtuanya jika beliau sudah menikah. Saya sangat bersyukur pak, bisa memiliki suami seperti beliau. Suami saya selalu menuntun saya dan membimbing saya untuk selalu taat oleh Allah Swt. dan ajarannya, suami saya juga selalu mengajarkan saya tentang agama Islam dan membimbing saya untuk menjadi lebih baik lagi. Jika terjadi masalah di keluarga pun suami saya juga selalu mengalah, kami sama-sama berkomunikasi dengan baik agar tidak terulang lagi dan suami saya sangat pengertian orangnya. Dari segi pemenuhan nafkah alhamdulillah cukup pak. Begitu juga dengan kebutuhan lainnya seperti tempat tinggal juga sudah ada kami pak. Suami saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Inilah kebaikan Allah Swt. pak, dahulu ayah saya yang selalu mengurus anak-anak dan alhamdulillah*

*sekarang suami saya yang mengurus anak-anak. Jadi Allah Swt. itu seperti sudah mempersiapkan pengganti ayahnya untuk menjaga anak-anak.*”<sup>71</sup>

Melihat hasil wawancara dari Ibu SV maka beliau menjelaskan bahwa keluarganya sudah baik-baik saja, akan tetapi masih kurang saling terbuka antar keluarga. Untuk kondisi pemenuhan nafkah, ibu SV dengan suami sama-sama bekerja untuk kebutuhan bersama. Kemudian keluarga ibu SV juga sudah bisa saling memahami dan perhatian sehingga tidak ada suatu kesenjangan di keluarganya.

#### c. Bapak SA

Bapak SA merupakan seorang mualaf berumur 27 tahun yang berasal dari Bali dan sekarang menetap di Kota Medan. Awalnya beliau beragama budha dan masuk Islam pada tahun 2016. Bapak SA baru saja menikah pada tahun 2021. Kesehariannya bapak SA yaitu mengajar TPQ, berdagang dan sosinterpreneur. Bapak SA tertarik untuk masuk Islam dikarenakan beliau dimimpikan berkali-kali dengan mimpi yang sama. Setelah mimpi tiga kali tersebut pak SA bercerita kepada seorang ustadz, kemudian beliau menemukan hidayahnya.

Di kehidupannya bapak SA sudah berkali-kali pindah agama dari kecil kristen, kemudian ia menetapkan agamanya budha di bangku SMA, karena pak SA ini berprinsip kepada diri sendiri akan ikut orang jikalau pak SA dibiayai pendidikannya. Dalam perjalanannya mencari keislamannya, pak SA banyak sekali tantangan mulai dari diusir dari rumah keluarga angkatnya, dijauhi temannya dan lain sebagainya.

Kemudian mengenai keluarga pak SA sudah terbilang baik, karena keduanya saling mengerti dan memahami. Pak SA sebagai seorang suami juga sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami, dan istrinya juga sudah

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu SV, pada hari Jum'at, 23 Juni 2023.

memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Keluarga bapak SA juga sudah memiliki tempat tinggal yang nyaman. Adapun hasil wawancara dari pak SA yaitu sebagai berikut:

*“Untuk hubungan keluarga alhamdulillah sudah baik pak, bahkan orang tua istri saya ini sangat baik sekali dan mau menerima saya sebagai anaknya. Hanya saja di pihak keluarga angkat saya yang kurang setuju karena saya masuk Islam, ya namanya juga orang tua angkat ya pak, sehingga sekarang ini sudah tidak berkontak lagi. Untuk keseharian saya ya pak, saya itu hanya sosiointerpreter di lembaga SBB (sahabat berbagi berkah). Kemudian kalau di sore hari itu saya dan istri saya mengajar anak-anak TPQ dan di pagi hari mengajar les, karena sekolah online jadi belajar juga di pagi hari pak. Di rumah ini selalu rame anak-anak pak. Selain itu pak saya juga ada usaha kecil yaitu catering. Untuk kebutuhan alhamdulillah semua tercukupi pak. Kami juga sudah memiliki rumah yang nyaman pak. Semua istri yang mengatur, bahkan pak orang-orang disini ini sangat antusias dan loyal sekali. Selalu membantu kami jika ada pesanan banyak atau ada acara membagikan nasi kotak, pasti orang-orang disini ini membantu.”<sup>72</sup>*

d. Ibu MK

Ibu MK merupakan salah seorang mualaf di lembaga Mualaf Center Kota Medan. Beliau berasal dari Kalimantan Timur. Ibu MK berumur 46 tahun. Keseharian ibu MK adalah seorang perias serta berdagang online. Ibu MK memiliki tiga orang anak, yang pertama anak dari suami yang pertama dan 2 anak lagi ini dari suami ke dua. Awalnya ibu MK ini beragama kristen dan memilih berhijrah ke agama Islam pada tahun 2007.

Alasan ibu MK masuk agama Islam yaitu karena beliau tertarik dengan ketaatan dan kedisiplinannya saat jam beribadah umat Islam. Perjalanan ibu MK dalam mempertahankan agama Islam ini sangat sulit, keluarga ibu MK tidak setuju dan tidak senang jika ibu MK masuk Islam. Hingga sekarang ibu MK selalu dirayu oleh ayahnya untuk kembali ke agama lamanya, dengan cara selalu mengirimkan video-video orang yang masuk kristen. Begitu juga

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak SA, pada hari Sabtu, 24 Juni 2023.

dengan teman, sahabat dan kerabatnya semua menjauhinya. Hal ini juga berimbas kepada buku nikah ibu MK yang hingga sekarang masih belum jadi.

Dari segi pemenuhan kebutuhan di keluarga ibu MK ini sudah sama-sama menjalankannya dengan baik, suami ibu MK juga bekerja dan ibu MK juga bekerja, namun meskipun ibu MK bekerja, beliau tidak pernah untuk melupakan kewajibannya untuk mengurus keluarganya. Keluarga ibu MK juga sudah memiliki rumah yang nyaman. Berikut penjelasan dari ibu MK:

*”Alhamdulillah pak, namanya keluarga ya pasti kadang di atas kadang di bawah juga, untuk kondisi keluarga saya sendiri alhamdulillah sekarang mulai membaik dan dari keluarga suami itu juga baik pak. Namun dengan keluarga ibu saya yang kurang baik. Suami saya ini baru 2 tahun bekerja pak, jadi sebelum bekerja ini suami saya yang tetap mencari suatu kerjaan untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga. Alhamdulillah kami juga sudah memiliki rumah pak. Kalau untuk pengolahannya ya tidak semua saya yang mengolah pak, jadi ada yang di pegang saya dan ada juga yang di pegang suami gitu. Jadi saya juga bekerja dan kita sama-sama menggunakan uang tersebut pak baik itu untuk kebutuhan bersama ataupun kebutuhan anak-anak, nggak ada tumpang tindih, pokoknya siapa yang punya ya bareng-bareng untuk saling memenuhi.”<sup>73</sup>*

Dalam jawaban ibu MK diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi keluarganya ibu MK sudah baik, namun dengan keluarga ibu serta ayahnya sendiri yang berjarak dan kurang baik.

e. Bapak AK

Bapak AK asli dari bali. Beliau berumur 42 tahun. Keseharian beliau yaitu sebagai peternak. Beliau juga mempunyai suatu bisnis pupuk kandang dan juga bisnis minyak gosok yang setahun ini sudah habis 10.000 botol. Awalnya pak AK merupakan brimob selama 22 tahun, sedangkan istrinya awalnya guru sekarang bekerja membantu suami dan juga membuka catering. Awalnya bapak AK beragama hindu dan bergabung di Mualaf Center pada tahun 2017. Alasan beliau masuk agama Islam dikarenakan pak AK merasa tidak yakin dengan agamanya, sehingga bapak AK mencari tau sendiri apa

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu MK, pada hari Sabtu, 24 Juni 2023.

yang baik dan meyakinkan hatinya. Hingga akhirnya pak AK ini merasakan ketentraman saat melihat umat muslim. Dari situlah pak AK tergugah untuk masuk agama Islam. Perjalanan pak AK menuju mualaf ini sangat penuh tantangan, mulai dari diusir oleh keluarganya, di jauhi kerabat dan temannya hingga beliau kehilangan pekerjaannya. Namun beliau selalu tetap bersemangat untuk beribadah serta berjuang di jalan yang benar.

Untuk pemenuhan hak kewajiban dalam keluarganya, Pak AK dengan istri sudah saling melengkapi dan memahami. Sehingga hak kewajiban dari keduanya terpenuhi. Baik dari nafkah, bersikap baik, dan saling menghargai serta dalam hal tempat kediaman. Berikut hasil wawancara bapak AK yang diwakilkan oleh istrinya:

*“Untuk pemenuhan hak dan kewajiban alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, jadi saya dan suami saya ini benar-benar memulai lagi dari nol pak, karena semenjak bapak masuk Islam ini bapak berjuang sendiri, tak ada lagi sisa harta yang sebelum Islam yang masih ada pak harta atau warisan dari ortu itu sudah tidak ada pak, jadi saya dan suami saya ini benar- benar berjuang kembali dari nol. Awalnya suami saya terkadang suka mengeluh tentang keadaannya, namun saya sebagai istri sering menguatkan suami agar tetap sabar dan menjalaninya dengan ikhlas. Alhamdulillah sekarang kami juga sudah mempunyai rumah lah pak walaupun gak bagus-bagus kali setidaknya kami nyaman lah pak.”<sup>74</sup>*

f. Bapak JK

Bapak JK berusia 40 tahun yang berasal dari Tapsel dan sekarang tinggal di Kota Medan. Awalnya bapak JK ini beragama kristen dan mulai masuk Islam pada tahun 2012. Kesehariannya bapak JK yaitu wiraswasta. Latar belakang beliau tertarik untuk masuk Islam ini ialah karena beliau senang melihat teman-temannya ketika beribadah dan merasa nyaman ketika temannya bercerita mengenai ajaran Islam.

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Bersama Istri Bapak AK, pada hari Minggu, 25 Juni 2023.

Dalam perjalanannya mencari keislamannya, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh pak JK mulai dari diusir dari rumah keluarganya, dijauhi teman dan lainnya.

Kemudian lebih mendalam mengenai keluarga pak JK sudah terbilang baik, karena keduanya saling mengerti, saling memahami dan saling mengingatkan serta mengalah jika terjadi suatu masalah. Pak JK sebagai suami juga sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dan istrinya juga sudah memenuhi kewajibannya sebagai istri.<sup>75</sup> Adapun hasil wawancara dari pak JK yaitu sebagai berikut:

*“Untuk hubungan antar keluarga alhamdulillah sudah baik pak. Kami sering mengingatkan hal kebaikan pak, selalu saying walaupun kadang ada rasa kesal ketika ada salah. Dan saya sama istri pun suka sharing mengenai keluarga agar komunikasi kami juga tetap berjalan dengan baik pak, sehingga kami tetap selalu bisa menjaga keharmonisan keluarga kami pak. Untuk keseharian saya ya pak, saya itu hanya seorang wiraswasta. Saya bekerja sebagai supir pak. Selain itu pak saya juga ada usaha kecil yaitu jualan keripik. Alhamdulillah semua tercukupi pak. Alhamdulillah kami juga sudah punya rumah pak. Mengenai pengelolaan keuangan semua istri saya yang mengatur, bahkan pak masyarakat disini itu sangat loyal sekali. Masyarakat disini selalu membantu kami jika ada pesanan keripik pak. Jadi alhamdulillah semuanya tercukupilah pak dan keluarga kami alhamdulillah pengertian juga pak.”<sup>76</sup>*

g. Bapak Roy

Bapak Roy merupakan seorang mualaf yang berusia 33 tahun yang berasal dari Indrapura dan sekarang menetap di Kota Medan. Awalnya beliau beragama kristen dan masuk agama Islam di tahun 2013. Bapak Roy mulai menikah pada tahun 2014. Kesehariannya yaitu Karyawan Pabrik. Bapak Roy tertarik untuk masuk Islam karena beliau sangat suka dengan ajaran Islam yang sering di dengar dari teman-teman kerjanya. Dalam belajar Islam bapak Roy

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak JK, pada hari Minggu, 25 Juni 2023.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Bapak JK, pada hari Minggu, 25 Juni 2023.

banyak sekali tantangan yang ada mulai dari diusir dari keluarganya dan juga dijaui teman-temannya.

Keluarga bapak Roy sudah terbilang sangat baik, karena kedua suami istri bisa saling mengerti, saling memahami, saling cinta dan saling menasehati serta mengalah jika terjadi suatu masalah di keluarganya. Bapak Roy sebagai suami juga sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan istrinya juga sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.<sup>77</sup> Adapun hasil wawancara dari bapak Roy yaitu sebagai berikut:

*“Untuk hubungan antara keluarga alhamdulillah sudah cukup baik lah pak. Namun di pihak keluarga saya kurang setuju karena saya masuk Islam, namanya juga orang tua yakan pak, sehingga sampai sekarang ini saya sudah tidak berkontak lagi. Untuk keseharian saya ya pak, saya itu hanya seorang wiraswasta di pabrik. Alhamdulillah semua tercukupi pak. Semua istri yang mengatur, bahkan pak orang-orang disini ini sangat loyal sekali. Jadi alhamdulillah semuanya tercukupilah pak baik itu tempat kediaman juga sudah ada pak. Keluarga kami alhamdulillah pengertian juga pak, istri saya juga sangat baik suka mengingatkan juga apabila saya salah dan begitu juga sebaliknya pak. Saya dan istri juga suka mengikuti kajian mengenai keluarga pak untuk bekal kami dalam berumah tangga. Dan saya juga sering mengingatkan istri dalam hal ibadah dan lainnya supaya keluarga kami itu tetap terjaga dengan baik lah pak.”<sup>78</sup>*

#### h. Bapak CS

Bapak CS berusia 29 tahun. Awalnya beliau beragama Kristen dan masuk Islam pada 17 april tahun 2017. Kesehariannya bapak CS yaitu sebagai ojek online dan istri bapak CS bekerja sebagai pegawai swasta di kampus. Dalam perjalanannya mencari keislamannya, bapak CS banyak sekali tantangan mulai dari diusir dari rumah, dijaui teman dan lain sebagainya.

Lebih mendalam mengenai keluarga bapak CS sudah terbilang baik, karena keduanya saling mengerti, saling support untuk kebaikan dan saling memahami. Bapak CS sebagai suami juga sudah memenuhi hak dan

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Roy, pada hari Minggu, 25 Juni 2023.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Roy, pada hari Minggu, 25 Juni 2023.

kewajibannya sebagai suami dan istrinya juga sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Adapun hasil wawancara dari pak CS yaitu sebagai berikut:

*“Untuk hubungan antar keluarga alhamdulillah sudah baik pak. Untuk keseharian saya ya pak, saya itu hanya seorang wiraswasta yaitu ojek online dan istri saya seorang pegawai swasta di kampus pak. Kalau untuk kebutuhan alhamdulillah sudah tercukupi pak seperti kebutuhan rumah tangga dan kami juga sudah punya tempat tinggal sendiri pak. Alhamdulillah istri saya pengertian juga pak. Dalam mewujudkan keluarga samara kami itu sama-sama berusaha untuk selalu mengingatkan dalam hal ibadah dan dalam hal kebaikan. Kami juga saling support, saling sayang dan cinta dalam kondisi apapun pak. Kemudian juga saling melengkapi di antara keduanya pak. Jadi saya juga sering menasehati istri jika ada salah untuk bisa memperbaiki kesalahannya.”<sup>79</sup>*

i. Ibu MH

Ibu MH berusia 26 tahun dan suami ibu MH berusia 28 tahun. Ibu MH berasal dari Kota Medan dan suami ibu MH berasal dari Kuala Simpang. Ibu MH mulai masuk ke agama Islam sejak tahun 2017. Kemudian ibu MH dan Bapak SN mulai menikah pada tahun 2018. Ibu MH dan bapak SN sudah mempunyai dua orang anak. Kesehariannya ibu MH berjualan dan suami ibu MH bekerja narik becak. Ibu MH tertarik untuk masuk agama Islam karena beliau sangat suka dengan ajaran Islam yang sering di dengar dari teman-teman kerjanya. Dalam belajar Islam ibu MH banyak sekali tantangan yang ada mulai dari diusir dari keluarganya dan juga dijauhi teman-temannya.

Keluarga ibu MH dan bapak SN baik-baik saja, karena kedua suami istri bisa saling mengerti, saling memahami, saling cinta dan saling sayang dan suka untuk menasehati serta mengalah jika terjadi suatu masalah di keluarganya. Suami ibu MH juga sudah memenuhi kewajibannya sebagai suami dan istrinya juga sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Adapun hasil wawancara dari bapak MH yaitu sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak CS, pada hari Senin, 26 Juni 2023.

*“Untuk hubungan antar keluarga alhamdulillah sudah lumayan baik pak. Tetapi di pihak keluarga saya yang kurang setuju karena saya masuk Islam, sehingga sampai sekarang sudah tidak berkontak lagi. Untuk keseharian saya yaitu berjualan pak. Sedangkan suami saya itu bekerja narik becak pak. Alhamdulillah semua tercukupi pak, walaupun kadang serba pas-pasan ya pak, tetapi ya kami cukupi saja pak. Alhamdulillah kami juga sudah memiliki rumah sendiri pak. Keluarga kami alhamdulillah pengertian juga pak, tidak suka mengeluh jika kebutuhan kadang pas-pasan. Saya dan suami juga saling membantu dalam hal kebutuhan. Dalam hal ibadah kami saling-saling mengingatkan juga pak, saling sayang dan cinta juga, saling mengalah jika ada masalah, saling bertukar pikiran pak, karena kami juga ikut kajian juga pak. Jadi sampai sekarang ini alhamdulillah baik-baik saja keluarga kami pak.”<sup>80</sup>*

j. Ibu VA

Ibu VA berasal dari Dolok Sanggul dan sekarang menetap di Kota Medan. Ibu VA mulai masuk ke agama Islam sejak awal tahun 2021. Kemudian Ibu VA sudah mempunyai satu orang anak. Kesehariannya ibu VA sebagai ibu rumah tangga dan suami ibu VA bekerja sebagai kontraktor alat berat. Ibu VA tertarik untuk masuk agama Islam karena beliau dahulunya tinggal di lingkungan orang-orang muslim, sehingga ibu VA ini suka melihat teman-temannya beribadah dan cara berpakaianya yang tertutup. Hal ini yang membuat ibu VA ingin masuk Islam dan belajar banyak mengenai ajaran Islam. Dalam belajar Islam ibu VA banyak sekali tantangan yang ada. Kemudian ketika masuk Islam ibu VA diusir dari keluarganya dan juga dijauhi teman-temannya.

Keluarga ibu VA dan bapak BA baik-baik saja, karena keduanya bisa saling mengerti, saling memahami, saling cinta, saling sayang, saling support dan suka untuk menasehati serta mengalah jika terjadi suatu masalah di keluarganya. Suami ibu VA juga sudah memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan baik dan istrinya juga sudah memenuhi kewajibannya sebagai

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu MH, pada hari Senin, 26 Juni 2023.

seorang istri dengan baik. Adapun hasil wawancara dari ibu VA yaitu sebagai berikut:

*“Kalau untuk hubungan antar keluarga alhamdulillah awalnya tidak baik-baik saja pak. Namun sekarang ini sudah lumayan baik lah pak semenjak saya punya anak. Untuk keseharian saya yaitu sebagai ibu rumah tangga pak. Sedangkan suami saya yaitu bekerja kontraktor alat berat pak Untuk hal kebutuhan keluarga alhamdulillah tercukupi pak. Untuk tempat tinggal kami juga sudah ada pak walaupun sederhana. Keluarga kami alhamdulillah pengertian juga pak. Dalam mewujudkan keluarga samara saya dan suami itu ya selalu suka mengingatkan hal ibadah, kami juga saling sayang dan cinta juga, saling mengalah jika ada masalah, saling bertukar pikiran pak dan kami juga ikut kajian juga pak mengenai keluarga sehingga ada bekal buat kami untuk selalu bisa mewujudkan keluarga yang harmonis lah pak. Jadi alhamdulillah baik-baik saja keluarga kami pak. Intinya komunikasi harus di jaga dengan baik lah pak.”<sup>81</sup>*

### **C. Kendala Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dan Penyelesaiannya**

Setiap keluarga tentunya menginginkan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk dapat membangun suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentu bukan hal yang mudah dan pasti banyak sekali suatu rintangan yang harus dihadapi. Menyatukan dua hati dan dua pemikiran bukanlah hal yang mudah. Pasti banyak suatu perselisihan yang tidak sepemikiran, seperti halnya di lembaga MCI Peduli Kota Medan ini, ada beberapa orang yang sudah berkeluarga dan rata-rata pasangannya satu Islam asli dan satunya mualaf. Berikut jawaban dari para informan terkait kendala dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan penyelesaiannya jika terjadi suatu permasalahan dalam keluarga:

#### **a. Ibu VN**

*“benar pak, semua keluarga tentunya memiliki masalah, jadi jika saya dan suami saya ada masalah, misalnya miiskom atau salah faham. Ya kita bicarakan dan kami selesaikan dengan cara baik-baik, jadi saya itu kadang ngalah juga pak. Kadang juga suami saya juga ngalah. Seringnya*

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu VA, pada hari Senin, 26 Juni 2023.

*si saya pak kalo ada apa-apa pasti suami yang selalu mengayomi dahulu. Dan suami selalu menuntun saya untuk menjadi diri yang lebih baik. Karena saya jujur ya pak masih suka-suka sendiri kalo nggak di ingetin. Untuk masalah anak si y pak, insyaalloh baik-baik saja, anak-anak juga selalu nurut dan jikalau ada pertengkaran dengan adik semisal, maka di beri suatu pengertian. Kami juga selalu ada weekend bareng kelaurga pak. Setiap minggu pasti anak- anak meminta keluar bareng meskipun hanya keluar sebentar untuk berkumpul bercerita bersama.”<sup>82</sup>*

Melihat penjelasan dari ibu VN, penulis menyimpulkan, bahwa dalam keluarga ibu VN ini tidak banyak terjadi masalah dan lebih banyak bahagiannya. Kemudian dalam mengatasi permasalahan yang ada selalu bisa diselesaikan dengan baik, begitu juga dalam pengasuhan anak, ibu VN mengasuh dan mengurus anak dengan baik. Ada juga waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan anak-anaknya sehingga terwujudlah kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarganya.

b. Ibu SV

*”Banyak pak tantangan dan rintangan dalam keluarga, misalkan ada yang perbedan pendapat, namanya beda orang ya beda pemikiran dan watak juga, kalua terjadi masalah ya saya suka mengalah pak, istighfar kemudian ambil air wudhu dan banyak-banyak baca Al-qur”an aja biar di lapangkan dan adem juga ngga marah-marah, selalu ingat tujuan menikah itu apa, agar kembali normal kembali hati kita menjalani rumah tangga. Untuk tentang masalah anak sebenarnya kurang nya waktu untuk anak-anak dan waktu bersama pak, karena saya sangat sibuk. Biasanya saya mulai bekerja itu pagi dan pulang nya malam pak, terkadang kalua lembur saya pulang sampai jam 9 dan jam 9 anak-anak sudah tidur, hari weekend bekerja bantu suami. Anak-anak suka marah dan geluh karena tidak ada waktu untuk kumpul pak. Marah ya sering. Tapi saya selalu memberikan pengertian dan perhatian terhadap anak-anak agar mereka selalu berpikir yang positif. Alhamdulillah pak, anak-anak semakin dewasa, menjadi lebih tau dan mengerti keadaan sehingga tidak begitu menuntut terus keinginannya, saya juga pengen berhenti bekerja pak, biar fokus ngurus keluarga, tapi ini rencana Allah pak, saya mengajukan resain kerja tidak pernah tembus. Dan memang mungkin di suruh Allah untuk menyelesaikan kewajiban yang tadi saya sebutkan.”<sup>83</sup>*

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu VN, pada hari Jum’at, 23 Juni 2023.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu SV, pada hari Jum’at, 23 Juni, 2023.

Dari paparan diatas bahwa yang dilakukan oleh ibu SV ketika mendapat suatu konflik yaitu selalu mengalah dan diam terlebih dahulu, kemudian mengambil air wudhu dan membaca al-Qur'an agar suasana mulai redah. Untuk masalah dengan anak-anak mengenai waktu berkumpul bersama masih selalu diperdebatkan, karena anak-anak merasa kurang nyaman dalam keluarga. Maka ibu SV perlu kesabaran untuk memberikan pengertian kepada anak-anak.

c. Bapak SA

*"Untuk permasalahan atau kendala selama ini belum si pak, maksudnya belum terlalu serius, paling hanya debat sebentar, semoga si nggak ada masalah yang terlalu serius. Dan alhamdulillahnya pak, kita berdua kan emang dari awal nggak saling kenal dan tidak ada pacaran, jadi saya baru pacaran ya setelah nikah ini pak hhee.... jadi kita juga sama-sama mengalah si pak. Soalnya nanti kalo selalu keras dan ngotot terus merasa benar dan tidak mau kalah, pasti nggak ada ujungnya pak. Nah abis itu ya kita juga nanti sadar sendiri dan kemudian minta maaf sendiri. Tapi jujur saja pak, saya repot kalo istri udah nangis, jadi saya nggak tega, saya juga mencoba lah, dekati dan menenangkan kembali."*<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak SA diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan yang di alami oleh pak SA tidak terlalu berat, misalnya hanya saling salah faham dan saling diam. Jadi yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini yaitu dengan saling mengalah, introspeksi diri, saling memaafkan dan tentunya harus ada salah satunya yang menyapa duluan agar tidak terasa kaku.

d. Ibu MK

*"Alhamdulillah si pak, saya memiliki suami yang baik dan sangat penyabar. Saya akui bahwa saya ini orangnya tempramen jadi mudah sekali marah dan panik. Tetapi suami saya itu selalu mengingatkan saya dan menasehati saya. Jika terdapat masalah yang bagi saya besar ya saya cuman berdoa dan berserah diri kepada Allah pak, karena yang bisa membantu ya Allah saja pak, intinya dalam mengatasi suatu permasalahan ataupun kendala ini ya harus sama-sama ada yang*

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak SA, pada hari Sabtu, 24 Juni 2023.

*mengalah dan sabar si pak. Kemudian untuk anak si alhamdulillah pak baik-baik dan kami juga selalu meluangkan waktu untuk selalu berkumpul bersama pak meskipun hanya jalan-jalan di sekitar rumah atau weekend bersama serta berkumpul di rumah.*”<sup>85</sup>

Dalam hasil wawancara dengan ibu MK diatas sudah jelas bahwasannya keluarga ibu MK dalam meyelesaikan masalah itu dengan kesabaran dan harus ada yang mengalah, karena dengan adanya saling mengalah ini akan meredamkan suatu suasana yang panas. Kemudian untuk permasalahan anak itu tidak ada, waktu untuk anak ini juga sangat dipentingkan, meskipun hanya berkumpul bersama.

e. Bapak AK

*”Selama ini masalah ataupun kendala yang begitu besar ya nggak ada si pak, semoga si gak akan terjadi, paling kalo ada suatu kesalah pahaman atau lagi emosian gitu ya ada yang mengalah lah salah satunya. Jadi ya kita harus saling paham dan mengerti aja si pak, agar tidak terjadi hal yang mengakibatkan atau membuat diri kita merasa paling tinggi. Saling mengingatkan sajalah intinya pak gitu.*”<sup>86</sup>

Dari penjelasan istri bapak AK, mengenai permasalahan keluarga ini, semuanya baik-baik saja semua lancar dan meskipun ada suatu permasalahan baru, keluarga bapak AK selalu menyelesaikannya dengan kepala dingin, kemudian juga harus ada yang mengalah dan memahami.

f. Bapak JK

*”iya pak, semua keluarga tentu memiliki yang namanya masalah, jadi jika saya dan istri memiliki masalah, misalnya terjadi salah faham. Ya kita bicarakan dengan baik-baik kemudian diselesaikan, jadi saya itu kadang ngalah juga pak. Kadang istri saya juga ngalah. Seringnya si saya pak kalo ada apa-apa pasti seorang suami yang selalu mengayomi dahulu. Dan kami berdua itu sama-sama menuntun untuk menjadi diri yang lebih baik. Kami juga saling mengingatkan dan saling terbuka aja sih pak. Kami juga selalu ada weekend bareng keluarga pak. Intinya kami itu selalu berkomunikasi yang baik lah pak, apalagi jika ada suatu*

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu MK, pada hari Sabtu, 24 Juni 2023.

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Bersama Istri bapak AK, pada hari Minggu, 25 Juni 2023.

*permasalahan yang terjadi kami selalu mencoba untuk masalah itu terselesaikan dengan baik-baik saja tanpa berlarut panjang.*<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak JK, dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga bapak JK tidak banyak memiliki masalah. Dalam mengatasi suatu kendala ataupun permasalahan yang ada dengan cara yang baik-baik dan di diskusikan dengan secara baik, sehingga permasalahan itu selalu bisa diselesaikan dengan baik tanpa berlarut panjang. Ada juga waktu untuk berkumpul dengan keluarga, sehingga terwujudlah kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarganya bapak JK.

g. Bapak Roy

*"iya benar pak, memang semua keluarga tentu memiliki sebuah masalah, jadi apabila saya dan istri saya memiliki masalah, misalnya terjadi salah faham ataupun miskomunikasi, ya kita berusaha untuk bicarakan dengan baik-baik pak, kemudian di klarifikasi agar masalah itu tidak berlarut pak. Saya itu kadang ngalah juga pak. Kadang istri saya yang mengalah. Seringnya si saya pak karena saya kan kepala rumah tangga pak, kalo ada apa-apa pasti seorang suami yang selalu mengayomi dahulu. Dan kami berdua itu sama-sama menuntun untuk menjadi diri yang lebih baik lagi pak. Kami juga suka saling mengingatkan tentang kebaikan dan saling terbuka aja sih pak, agar keluarga kami tetap terjaga dengan baik dan harmonis. Kami juga selalu ada hari liburan bareng keluarga pak. Intinya ya kami itu selalu berkomunikasi dengan baik lah pak, apalagi kalua ada suatu masalah yang terjadi kami selalu mencoba untuk masalah itu terselesaikan dengan baik-baik tanpa harus ada keributan yang besar pak."*<sup>88</sup>

Melihat penjelasan dari bapak Roy, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam keluarga bapak Roy itu tidak terlalu banyak masalah dan sudah sangat baik. Cara mengatasi kendala ataupun permasalahan yang ada bapak Roy selalu mendiskusikan dengan secara baik-baik, dengan penuh kesabaran sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa terjadi keributan yang akan berlarut panjang. Kemudian di keluarga bapak Roy juga

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak JK, pada hari Minggu, 25 Juni 2023.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Roy, pada hari Minggu, 25 Juni 2023.

selalu memiliki waktu untuk berkumpul dengan keluarga, sehingga dapat terwujudlah kenyamanan, ketentraman dan keharmonisan dalam keluarganya bapak Roy.

#### h. Bapak CS

*"Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah ataupun kendala yang begitu besar pak, saya berharap gak akan terjadi ya pak, paling ya kalau ada masalah pun seperti terjadi salah paham atau lagi emosian gitu pak, ya diantara saya dan suami ada yang mengalah lah satunya. Jadi kami selalu selesaikan masalah itu dengan baik-baik pak, kami diskusikan dengan baik agar masalah itu selesai pak. Jadi ya kita harus saling paham dan mengerti si pak, agar tidak terjadi hal yang mengakibatkan atau membuat diri kita merasa paling tinggi. Saling mengingatkan dan komunikasi dengan kesabaran intinya pak gitu."*<sup>89</sup>

Dari penjelasan bapak CS diatas, mengenai permasalahan di keluarga bapak CS semuanya baik-baik saja, semuanya lancar dan meskipun ada suatu permasalahan, keluarga ini selalu menyelesaikannya dengan cara yang baik-baik dan juga dengan kesabaran. Jadi harus ada yang mengalah dan memahami di antara keduanya.

#### i. Ibu MH

*"Alhamdulillah ya pak, saya mempunyai suami yang sangat baik sekali dan sangat penyabar. Walaupun saya kadang suka marah pak, tetapi suami saya suka mengingatkan saya dan suka menasehati saya. Ketika terdapat masalah ya kami sama-sama mendiskusikannya pak agar masalahnya bisa cepat selesai. Kemudian kami saling intropeksi diri mengapa bisa terjadi masalahnya pak dan juga saling mengalah sih pak. Dan juga saya selalu berdoa dan berserah diri aja kepada Allah pak, karena yang bisa membantu kita ya Allah pak. Intinya ya mengalah dan komunikasikan dengan baik aja sih pak. Kemudian anak-anak si alhamdulillah baik dan kami juga selalu menyempatkan untuk selalu kumpul bersama pak meskipun hanya jalan-jalan sebentar."*<sup>90</sup>

Dalam hasil wawancara bersama ibu MH bahwa sudah jelas dimana keluarga ibu MH dalam menyelesaikan masalah itu dengan penuh kesabaran,

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak CS, pada hari Senin, 26 Juni 2023.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu MH, pada hari Senin, 26 Juni 2023.

saling meminta maaf, saling mendiskusikan masalahnya dan ada yang mengalah, karena dengan adanya saling mengalah ini akan membuat suatu suasana menjadi dingin, sehingga permasalahan tersebut tidak berlarut panjang. Untuk permasalahan anak itu tidak ada dan waktu untuk anak ini juga sangat dipentingkan meskipun waktu berkumpulnya hanya sebentar.

j. Ibu VA

*"Untuk permasalahan atau kendala di keluarga selama ini alhamdulillah belum si pak, maksudnya belum ada masalah yang cukup serius, paling ya hanya berdebat sebentar setelah itu ya baikan lagi pak. Ya semoga aja si nggak ada masalah yang terlalu serius. Dan alhamdulillahnya pak jika terjadi suatu permasalahan pun kami juga sama-sama mengalah si pak. Soalnya nanti kalau ngotot terus merasa benar pasti nggak ada selesainya kan pak. Nah abis itu ya kita juga nanti sadar sendiri terus minta maaf sendiri. Intinya itu ya dibicarakan dengan baik-baik, dengan penuh kesabaran dan juga saling mengalah aja lah pak agar permasalahan itu tidak sampai berkelanjutan pak, karena kan gak baik juga pak."*<sup>91</sup>

Dari hasil wawancara ibu VA, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang di alami oleh ibu VA tidak terlalu serius, misalnya hanya salah faham atau terjadi miskomunikasi. Jadi yang dilakukan oleh ibu VA dan suaminya dalam menyelesaikan suatu masalah yaitu dengan saling sabar, saling mengalah, saling introspeksi diri, saling memaafkan dan tentunya harus ada komunikasi yang baik serta saling terbuka di antara kedua pasangan tersebut.

#### **D. Analisis Data**

Pola kehidupan setiap muallaf dalam perjalanannya menuju agama Islam tentu sangatlah beragam. Kemudian terdapat berbagai tantangan yang dialami tentunya juga beragam. Namun tujuan mereka untuk menjadi seorang muallaf tetaplah sama, yaitu untuk mencari ketenangan dan keyakinan jiwa. Mereka merasa butuh agama yang dapat menuntunnya ke jalan yang damai, mulai dari urusan keseharian hingga dalam urusan berumah tangga. Tujuan dari pernikahan yang diharapkan oleh semua orang adalah terpenuhinya segala hak dan kewajiban

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu VA, pada hari Senin, 26 Juni 2023.

setiap pasangan suami istri, sehingga tujuan hidup yang sakinah mawaddah warahmah dapat terwujud dengan mudah di dalam keluarga.

Berdasarkan hasil dari analisis diatas maka disimpulkan bahwa dari keseluruhan keluarga tersebut sudah memenuhi semua kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah juga sudah terlaksana sesuai ketentuan yang ada dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri. Keluarga mualaf memahami hak yaitu sebagai suatu hal yang harus mereka dapatkan, begitu juga dengan kewajiban yang merupakan suatu hal yang harus mereka jalankan, karena jika hak dan kewajiban tidak terlaksana dengan baik maka akan sulit untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga pemahaman ini yang dapat menjadikan keluarga mualaf semangat dan mampu untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Keluarga mualaf dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan berbagai kategori, ada dua kategori yaitu emosional dan material yang dengan strategi emosional terdapat 8 (delapan) informan dan 2 (dua) informan lainnya yaitu masuk kategori strategi material. Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah 8 (delapan) informan tersebut menggunakan strategi emosional yaitu dengan saling mencintai, saling menyayangi, selalu berkomunikasi dengan baik, saling membagi waktu, saling menjaga sikap diantara suami istri, saling menghormati diantara kedua pasangan suami istri, saling memahami, saling membantu, saling melengkapi jika terdapat kekurangan diantara keduanya, saling mengasihi di antara suami istri dan selalu peduli terhadap sesama anggota keluarga.

Kemudian keluarga bapak AK dan ibu VN dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah lebih mengarah ke dalam strategi material karena kedua keluarga tersebut sangat mendahulukan terpenuhinya segala kebutuhan ekonomi seperti kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya.

Namun keluarga mualaf yang mendahulukan terpenuhinya kebutuhan juga tidak melupakan hak dan kewajiban lainnya, keluarga mualaf juga saling cinta, saling sayang dan saling menghormati. Kemudian hal lain seperti ibadah seluruh keluarga mualaf ini saling mengingatkan dan menguatkan agar keduanya ini sama-sama ingat dan semakin taat dan rajin dalam beribadah. Selain beberapa strategi yang dilakukan oleh mualaf untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di atas, ada juga kesamaan dalam mewujudkan suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah, yaitu dengan kesemangatan dalam bekerja dan juga keluarga mualaf ini suka mengikuti dan mendengarkan kajian-kajian mengenai agama Islam dan mengenai tentang bagaimana cara berkeluarga yang baik sesuai ajaran agama Islam. Kemudian para informan mualaf ini juga sama-sama bekerja. Bahkan dari keseluruhan informan ada yang sebagian istrinya juga ikut bekerja meski hanya berjualan dan catering. Namun hal tersebut tidak membuat suami dan istri tersebut lalai akan kewajibannya sebagai suami istri. Suami selalu berusaha untuk menjalankan kewajibannya dengan baik seperti dalam hal nafkah yang sudah terpenuhi dengan baik dan juga sudah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, seperti tempat tinggal yang nyaman. Begitu juga dengan seorang istri yang selalu berusaha memenuhi kewajibannya, seperti mengatur urusan rumah tangga dengan baik walaupun dengan kesibukannya bekerja. Sehingga keluarga mualaf tersebut dapat selalu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di keluarga.

Adapun hal yang menjadi kendala di keluarga mualaf yaitu sering terjadi kesalahpahaman. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi para keluarga mualaf tersebut juga dapat menyelesaikannya dengan cara yang sangat baik, dengan bermusyawarah antara suami istri, dengan cara yang penuh kesabaran, saling mengalah tanpa memiliki keegoisan diantara kedua pasangan suami istri, saling memaafkan dan dengan cara saling mengintropeksi diri masing-masing. Sehingga masalah yang terjadi tidak berkelanjutan dan keharmonisan

serta ketentraman para keluarga mualaf tersebut dapat selalu terwujud dan terjaga dengan sangat baik.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang tertera di atas, tentang hak dan kewajiban, kemudian kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta penyelesaian suatu masalah dalam keluarga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi keluarga mualaf di lingkungan Mualaf Center Indonesia Kota Medan dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini di bagi menjadi 2 kategori yaitu strategi emosional dan material. Keluarga mualaf yang tergolong ke dalam strategi emosional yaitu di mana kedua pasangan keluarga mualaf selalu memberikan rasa cinta dan sayang, saling menghormati, saling mengisi dan melengkapi, kedua pasangan tersebut saling mengasihi, kemudian bisa saling membagi waktu, selalu komunikasi yang baik, saling membantu antar anggota keluarga, menjaga sikap dan tidak pernah mengeluh dengan pekerjaan. Dari segi material yang di lakukan oleh keluarga mualaf yaitu dengan mendahulukan segala kebutuhannya agar terpenuhi dengan baik, terutama dalam hal ekonominya. Namun keluarga mualaf yang mendahulukan terpenuhinya kebutuhan juga tidak melupakan hak dan kewajiban lainnya, keluarga mualaf juga saling cinta, saling sayang dan saling menghormati. Suami juga selalu berusaha memberikan nafkah dengan baik, selalu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya seperti tempat tinggal yang nyaman. Begitu juga dengan istri yang selalu mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Selain beberapa strategi yang di lakukan oleh mualaf untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di atas, ada juga kesamaan dalam mewujudkan suatu keluarga sakinah mawaddah

warahmah, yaitu dengan kesemangatan etos kerja dan juga keluarga mualaf ini suka mengikuti dan mendengarkan kajian-kajian Islam mengenai agama dan mengenai tentang bagaimana berkeluarga sesuai ajaran agama Islam. Selain itu hal lain seperti ibadah seluruh keluarga mualaf ini saling mengingatkan dan menguatakan agar keduanya ini sama-sama ingat dan semakin taat dan rajin dalam beribadah. Sehingga dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban keluarga mualaf sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

2. Mengenai kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah keluarga mualaf tidak terlalu banyak terjadi kendala ataupun permasalahan yang terjadi di keluarga mualaf, biasanya hanya terjadi kesalahpahaman di antara kedua pasangan. Kemudian dalam menyelesaikan suatu permasalahan para keluarga mualaf ini sangat beragam, ada yang menyelesaikannya dengan cara mengalah, ada juga yang di klarifikasikan dengan secara jelas suatu permasalahannya, ada yang menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dan memecahkan masalah tersebut dengan cara yang baik-baik tanpa adanya kekerasan. Sehingga masalah yang terjadi tidak berkelanjutan dan keharmonisan serta ketentraman para keluarga mualaf tersebut dapat selalu terwujud dan terjaga dengan sangat baik.

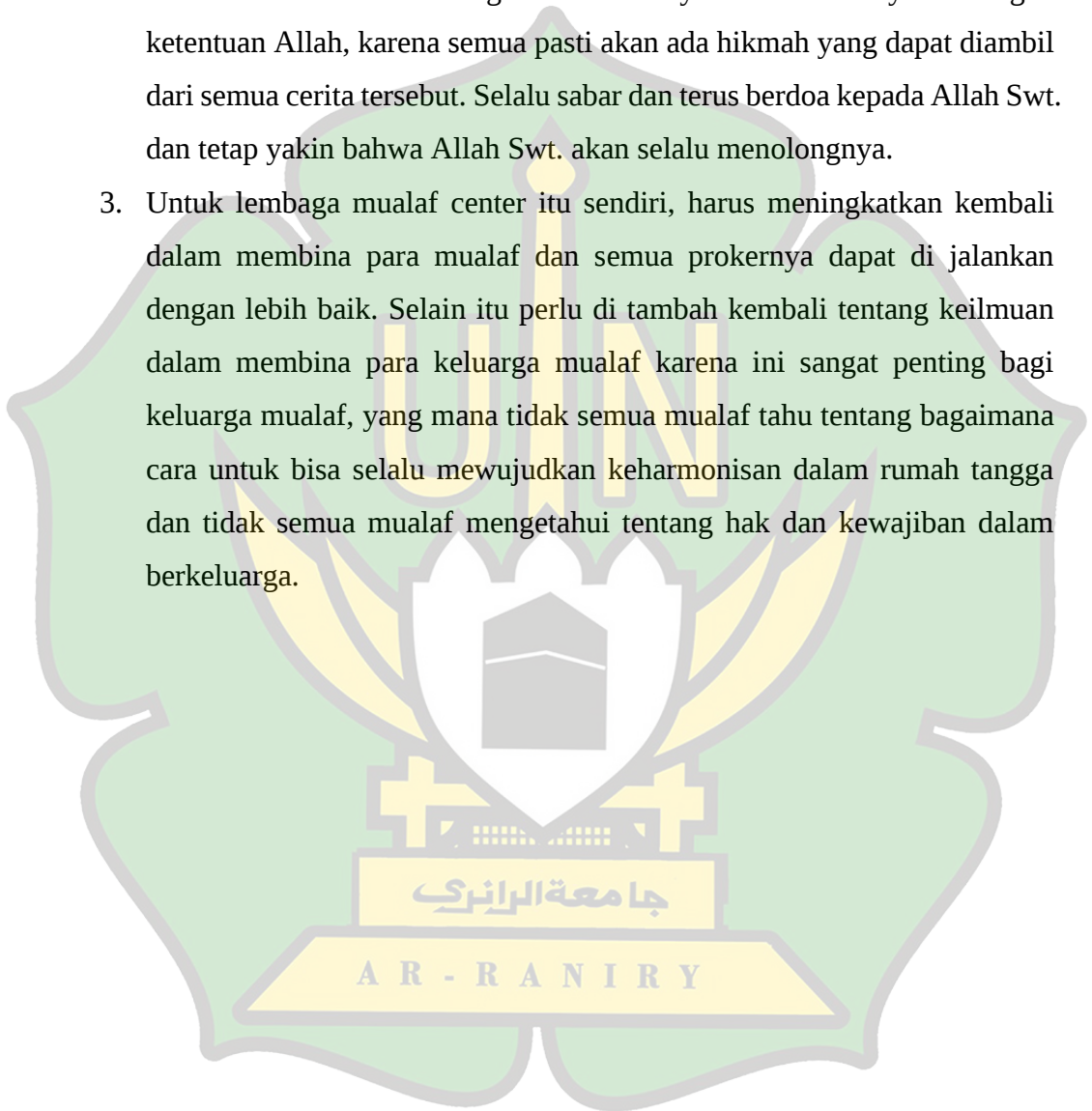
## **B. Saran**

Berdasarkan hasil peneliatin di atas, maka peneliti meyarankan:

1. Bagi keluarga mualaf, semoga tetap semangat dan aktif terus dalam mengikuti kajian yang ada di Mualaf Center Indonesia Kota Medan. Kemudian jangan merasa malu untuk selalu mengaji meskipun masih di awalan. Kemudian tetap semangat dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berkumpul dengan orang yang baik, karena ini akan mejadikan diri menjadi pribadi yang lebih baik karena ada

energi positif yang masuk. Jangan lupa juga untuk terus introspeksi diri dan membenahi diri agar menjadi jati diri yang jauh lebih baik.

2. Untuk keluarga mualaf agar jangan tergoda dengan semua yang di tawarkan untuk masuk ke agama sebelumnya. Harus selalu yakin dengan ketentuan Allah, karena semua pasti akan ada hikmah yang dapat diambil dari semua cerita tersebut. Selalu sabar dan terus berdoa kepada Allah Swt. dan tetap yakin bahwa Allah Swt. akan selalu menolongnya.
3. Untuk lembaga mualaf center itu sendiri, harus meningkatkan kembali dalam membina para mualaf dan semua prokernya dapat di jalankan dengan lebih baik. Selain itu perlu di tambah kembali tentang keilmuan dalam membina para keluarga mualaf karena ini sangat penting bagi keluarga mualaf, yang mana tidak semua mualaf tahu tentang bagaimana cara untuk bisa selalu mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak semua mualaf mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam berkeluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Albakki, Ahmad Salamah. *Al Quran Al-karim Wa Nidzamul al-Usrah*. Riyad: Maktabah Al-Ma'rifat, 1981.
- Abdul Aziz al-Fauzani. *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qitshi Press, 2007.
- Agus Riyadi. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ahmad Syaibani. “Pembinaan Pernikahan Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Alviana Cahyanti. *Nikah Tanpa Panik*. Solo: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesi*. Cet. I. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Ansi Mappiare. *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Azhari Akmal Tarigan. dkk. *Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Mualaf*. Cet. I. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Beni Ahmad Sarbani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Pustaka Setia, 2008.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Farkhanudin, M. “Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf (Studi

- Kasus Di Kementria Agama Kota Malang)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- F. William R dan Glueck Laurence Juach. *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1988.
- Hafidz Muftisany. *Membimbing Para Mualaf*. Jawa Tengah: INTERA, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.
- Laurensius Mamahit. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Lex Privatum Vol. 1 No. 1, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Miqdad Yaljan. *Potret Rumah Tangga Islami*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Mochammad Isa Soelaeman. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabeth, 1994.
- Mufidah Chalil. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malik, 2014.
- Muhammad Sholikhin. *Hadirkan Allah Di Hatimu*. Cet. I. Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Ndita Anggasetia Widodo. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Ngalimun. *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dkk. *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods*. Makasar: Social Politics Genius, 2011.
- Oliver Sandra. *Strategi Public Relation*. London: Gelra Aksara Pratama, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Ronal Watrianthos, dkk. *Kewirausahaan Dan Strategi Bisnis*. Cet. I. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Sabeela Setianingrum. “*Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Mualaf Di Banyumas*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Sayyid Sabiq. *Terjemahan Fiqih Sunnah*. Jakarta: Tint Abadi Gemilang, 2013.
- Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.
- Sobri Mersi Al-Faqi. *Problematika Rumah Tangga Modern*. Bekasi: Sukses Publishing, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa, 1996.
- Sudarmo Hasan. *Strategi Manajemen Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*. Thesis: UIN Suska Pekanbaru, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2007.
- Tofik Pram. *Tujuh Muallaf yang Mengharumkan Islam*. Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2015.
- Ula Wardah Dalia. *Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung jawab Bimbingan Agama Keluarga Dalam Kepemimpinan Suami Muallaf*. Skripsi. Surabaya: UINSA Surabaya, 2020.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Padang: Kementerian Agama RI, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU RI No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Yaksi. *Calon Mualaf*. Semarang: Ksatria Media, 2018.
- Yusuf Siswantara dkk. *Pendidikan Keluarga*. Cet. I. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Zaidin Ali. *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Raja
2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 16 Maret 2001
3. NIM : 190101004
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jl. Pembangunan Gg. Kami Kecamatan Medan  
Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara
7. Status : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-Mail : [mrj160301@gmail.com](mailto:mrj160301@gmail.com)
11. No. Hp : 081271763426
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Budy Rianto
  - b. Ibu : Nur Aini
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Wiraswasta
  - b. Ibu : Ibu Runah Tangga
14. Pendidikan
  - a. SD : SDN 064984
  - b. SMP : SMP Swasta Kartika Jaya I-2
  - c. SMA : MAN 2 Model Medan
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1436/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):  
a. Ida Friatna, M. Ag  
b. Shabarullah, M.H.

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Muhammad Raja  
NIM : 190101004  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : Strategi Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Penelitian di Mualaf Center Kota Medan, Sumatera Utara)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2



# LEMBAGA MUALAF CENTER INDONESIA PEDULI

Sekretariat : Jln. Amaliun No. 91 Medan, Sumatera Utara

Medan, 13 Juli 2023

Nomor : 01/MCIP-MEDAN/VII/2023

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan Riset

Kepada Yth :

**Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat saudara nomor : 2408/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023, tertanggal 16 Juni 2023, perihal penelitian ilmiah Mahasiswa, Lembaga Mualaf Center Indonesia Peduli Kota Medan menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RAJA  
NIM : 190101004  
Semester/Jurusan : VIII/Hukum Keluarga  
Alamat Sekarang : Jl. Pembangunan Gg. Kami No. 58 Medan Helvetia, Kota Medan

Benar telah mengadakan rise, pengumpulan data serta wawancara langsung dengan Ketua Lembaga Mualaf Center Indonesia Peduli dan kepada para keluarga mualaf di Lembaga MCI Peduli yang terkait pengumpulan data guna penyelesaian studi mahasiswa tersebut di atas yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul : *"Strategi Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah"*.  
Demikian surat keterangan riset ini diperbuatkan untuk dapat digunakan seperlunya, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ar-Raniry

KETUA LEMBAGA  
MUALAF CENTER INDONESIA  
PEDULI REGIONAL MEDAN

AR - RA



Aditya Vidyantara, S.Pi

### **Pertanyaan Kepada Keluarga Mualaf:**

1. Nama-nama anggota keluarga?
2. Umur masing-masing anggota keluarga?
3. Pekerjaan masing-masing anggota keluarga?
4. Sudah menikah sejak tahun berapa?
5. Sudah memiliki berapa anak?
6. Sejak tahun berapa masuk agama Islam?
7. Alasan mengapa masuk agama Islam?
8. Bagaimana kondisi keluarga nya?
9. Bagaimana dalam pemenuhan hak dan kewajiban apakah sudah terlaksana dengan baik?
10. Bagaimana cara yang keluarga ibu/bapak lakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri
11. Apakah yang menjadi kendala bapak/ibu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah?
12. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menyelesaikan masalah tau kendala yang terjadi di keluarga untuk dapat menjaga ketentraman serta keharmonisan keluarga?

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR GAMBAR



Gambar 1: Wawancara bersama Ketua Lembaga Mualaf Center Indonesia



Gambar 2: Wawancara bersama Pembina Lembaga Mualaf Center Indonesia



Gambar 3: Wawancara bersama Pembina Muallaf



Gambar 4: Wawancara bersama seorang muallaf



Gambar 5: Wawancara bersama seorang muallaf



Gambar 6: Wawancara bersama seorang muallaf



Gambar 7: Wawancara bersama seorang muallaf



Gambar 8: Wawancara bersama seorang muallaf



Gambar 9: Wawancara bersama seorang muallaf

